



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI PEMASYARAKATAN  
SAAT MELAKSANAKAN TUGAS**

***CRIMINAL LIABILITY OF CORRECTIONAL STAFF WHEN CARRYING  
OUT THEIR DUTIES***

**Oleh:**

**ACH NURUDDIN**

**NIM : 140710101316**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI PEMASYARAKATAN  
SAAT MELAKSANAKAN TUGAS**

***CRIMINAL LIABILITY OF CORRECTIONAL STAFF WHEN CARRYING  
OUT THEIR DUTIES***

Oleh:

**ACH NURUDDIN**

**NIM : 140710101316**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**Setiap orang sama di hadapan hukum,  
tetapi tidak sama di hadapan aparat hukum."**



---

" <http://abdulganilatar.blogspot.com/2011/11/kalimat-bijak-tentang-hukum.html>. Di upload pada 16 November 2011.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari kedua orang tua, akhirnya skripsi ini diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nasiyah, Bapak Abd Samad dan keluarga besar, baik di Pamekasan maupun di Jember, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), sampai dengan Madrasah Aliyah (MA), serta bapak dan ibu dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN PADA  
SAAT LALAI MELAKSANAKAN TUGAS**

***ACCOUNTABILITY OF COMMUNITY EMPLOYEES WHO WERE AT THE  
TIME OF IMPLEMENTING THE TASK***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**ACH NURUDDIN  
NIM: 140710101316**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal: 10 April 2019

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN. S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN PADA  
SAAT LALAI MELAKSANAKAN TUGAS**

***ACCOUNTABILITY OF COMMUNITY EMPLOYEES WHO WERE AT THE  
TIME OF IMPLEMENTING THE TASK***

Oleh:

**ACH NURUDDIN  
NIM : 140710101316**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum  
NIP. 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN. S.H., M.Hum  
NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di hadapan penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 (Sepuluh)  
Bulan : April  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP. 195703241986011001**

**Laily Furqoni, S.H., M.H**  
**NIP. 1970120320022122005**

**ANGGOTA PENGUJI :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

.....

**Dodik Prihatin AN. S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

.....



**PERYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : ACH NURUDDIN**

**NIM : 140710101316**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN PADA SAAT LALAI MELAKSANAKAN TUGAS”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2019

Yang menyatakan,

**ACH NURUDDIN**  
**NIM.140710101316**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI PEMASYARAKATAN PADA SAAT LALAI MELAKSANAKAN TUGAS”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang penuh dengan kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan guna mencapai kebaikan maksimal dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dodik Prihatin AN. S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku ketua penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk guna terselesainya skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk guna terselesainya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap dosen prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerjasamanya yang diberikan selama ini;
9. Umi Nasiyah dan Bapak Abd Samad yang senantiasa mengiringi penulis dengan do'a, harapan, nasehat, dan kasih sayang yang tiada hentinya;

10. Adikku Malik Maulana Ibrohim, kakek Samaon, nenek Arpati, kakek Nur Salam, paman saya Dahri, Madi, Jamili dan bibi saya, Sumariya, Niaton, Niti, Sari, dan Fitri tercinta terimakasih atas kasih sayang kalian selama ini yang tiada henti hingga sampai saat ini;
11. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014, khususnya Faisal abda'u S.H, abdul wafi S.H, Pungki Dwi Antoko, Mohammad Jakfar Sadiq S.H, Ahmad Syaifuddin S.H, Ganang Canggih Arsa Wijaya, dan teman-teman Locker Fc serta teman-temanku yang lain, terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, kekonyolan, saran dan nasehat yang mengisi hari-hari penulis selama menempuh kuliah;
12. Saudara-saudara Jong Madura, bapak H. Achmad Choirul Farid, S.E., S.H., M.H, Moh. Syaiful Rahman S.H, Selvi Sri Ayu, Ficky Hendra Setiawan, kak Wiwid, kak Andi, kak Eroz Salim, kak Agus, kak Bojes, kak Fazlur, Keluarga besar Korpus I (satu), Korpus II (dua), dan Korpus III (tiga) Jong Madura, segenap keluarga besar kontrakan asoy, Puzeiri, Wafir, Adan, Jali S.T, Homaidi, Capo, Dida, Radea, Ghoris, Ical, Furqon, Rosi, David, Supad, Umam dan seluruh anggota Jong Madura yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kepercayaan, kekompakan, dan arahannya selama penulis berada di Jember;
13. Semua sahabat, dan teman dekatku khususnya Mellyana Utari terimakasih atas perhatian dan nasehat yang telah diberikan;
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Besar harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 21 Maret 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung Narapidana yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dicituskan oleh Sahardjo yang menyebutkan tujuan Pidana Penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada Narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing Narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Semua elemen Masyarakat yang melakukan tindak pidana dan terbukti melakukan kejahatan maka akan diberikan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan agar Terpidana tidak mengulangi perbuatannya yang dilarang oleh Undang-undang, di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri ada Pegawai Pemasyarakatan yang mempunyai tugas menjaga dan mendidik narapidana.

Bagi pegawai pemasyarakatan yang melakukan suatu tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan ada suatu sanksi kode etik dan juga sanksi pidana, permasalahannya adalah seperti apakah pertanggungjawaban pidana pegawai pemasyarakatan terhadap Narapidana yang berada dibawah pengawasannya melakukan kesalahan dan sanksi pidana pegawai pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana didalam lembaga pemasyarakatan. Yang mana tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan memahami permasalahan hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan dan ntuk mengetahui serta memahami akibat hukum dari kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Pemasyarakatan.

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting, karena karya ilmiah nantinya setidaknya-tidaknya mendekati suatu hal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum dilakukan untuk menjawab isu yang beredar didalam masyarakat, karena tanpa penelitian hukum maka pengembanagan hukum tidak akan berjalan secara maksimal. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, diantaranya adalah *statute approach* (Pendekatan undang-undang), *case approach* (Pendekatan Kasus), dan *conceptual approach* (Pendekatan konseptual).

Kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah didalam lembaga pemasyarakatan para warga binaan pemasyarakatan diberikan hak-haknya sebagai mana yang disebutkan dalam undang-undang pemasyarakatan, akan tetapi masih berada dalam pengawasan pegawai pemasyarakatan, jadi para warga binaan tidak bebas melakukan aktivitas di dalam rumah tahanan sesuka mereka. Namun, apabila jika ada warga binaan yang melakukan suatu larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ataupun dari lembaga yang bersangkutan, maka mereka akan diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tidak selalu pegawai pemasyarakatan yang menjadi pengawasnya juga diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan tersebut, para pegawai

pemasyarakatan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para warga binaan yang diawasinya, apabila ada warga binaan yang melakukan suatu pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan seperti perkelahian antar warga binaan, maka pegawai pemasyarakatan wajib untuk bertindak sesuai dengan peraturan penjagaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada yaitu dimana konsep *equality Before The Law* di dalam negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasilanya mengakui keadilan sosial, bahwa setiap warga negara Indonesia baik itu aparat penegak hukum atau warga sipil jika berhadapan dengan hukum semuanya akan sama dihadapan hukum kecuali ada aturan khusus yang mengaturnya, dalam kasus diatas menyebutkan bahwa apabila aparat penegak hukum melakukan suatu tindak pidana maka harus dijatuhi sanksi sebagaimana undang-undang yang mengaturnya karena dalam sistem negara hukum harus menjunjung tinggi asas *equality before the law* supaya terciptanya suatu hukum yang adil bagi seluruh warga negaranya, meskipun masih banyak aparat penegak hukum yang belum mengimplementasikan asas tersebut dikarenakan sifat manusiawi yang tamak akan harta dan jabatan sehingga menyebabkan sistem hukum dalam pemerintahan menjadi tidak sesuai lagi dengan tujuan hukum yang sebenarnya.

Pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan mematuhi aturan yang ada, jangan samapai ada suatu kerja sama antara pegawai pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan dalam hal yang menyimpang kedisiplinan lembaga pemasyarakatan supaya tercipta lingkungan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan yang di cita-citakan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengawas dari pelaksanaan tugas dari lembaga pemasyarakatan harus lebih objektif dalam mengawasi setiap pegawai pemasyarakatan disetiap tindakannya didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan harus sering melihat langsung kondisi dan permasalahan yang sedang ada di lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum khususnya setiap Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus jujur dalam jabatannya dan lebih tegas terhadap pegawai pemasyarakatan yang dalam struktur organisasi berada dibawahnya dalam memberikan sanksi atau melaporkan bawahannya jika melakukan suatu tindak pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara yang apabila terdakawanya adalah seorang aparat penegak hukum yang mana lebih tau dan mengerti hukum seharusnya dalam suatu pemberian sanksi tidak melihat bahwa terdakwa adalah aparat hukum yang masih diperlukan tenaganya di salah satu instansi akan tetapi melihat bahwa terdakwa adalah aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah ada.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Lembaga Pemasarakatan .....	9
2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasarakatan .....	9
2.1.2 Pola Pembinaan Pemasarakatan .....	10
2.1.3 Tujuan Pembinaan .....	11
2.1.4 Faktor Penghambat Pembinaan .....	12
2.1.4.1 Faktor Internal .....	12
2.1.4.2 Faktor Eksternal .....	12
2.2 Pegawai Lembaga Pemasarakatan .....	13
2.2.1 Pengertian Pegawai Pemasarakatan .....	13
2.2.2 Etika Dalam Melakukan Pelayanan Terhadap Masyarakat .....	14
2.2.3 Etika Dalam Melakukan Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan .....	15
2.3 Narapidana .....	16
2.3.1 Pengertian Narapidana .....	16
2.3.2 Hak-hak Narapidana .....	17
2.3.3 Kewajiban Narapidana .....	18
2.4 Delik/Tindak Pidana .....	19
2.4.1 Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
2.5 Kesalahan .....	20
2.5.1 Pengertian Kesalahan .....	20
2.5.2 Kesengajaan .....	22
2.5.2.1 Teori Kesengajaan .....	23

2.5.3	Kelalaian .....	23
2.6	Pertanggungjawaban Pidana .....	25
2.6.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	25
2.6.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	28
2.6.3	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	29
2.7	Sanksi .....	30
2.7.1	Sanksi Pidana .....	30
2.7.1.1	Pengertian Sanksi Pidana .....	30
2.7.2	Sanksi Pidana Administratif .....	31
2.7.2.1	Pengertian Sanksi Pidana Administratif .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1	Pertanggungjawaban Pegawai Pemasarakatan Terhadap Narapidana yang Berada Dibawah Pengawasannya Melakukan Kesalahan .....	33
3.1.1	Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil .....	34
3.1.2	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin .....	39
3.2	Sanksi Pidana Pegawai Pemasarakatan yang Melakukan Tindak Pidana di dalam Lembaga Pemasarakatan .....	61
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1	Kesimpulan .....	75
4.2	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>78</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Loekseumawe Nomor: 14/Pid.B/2013/PN.Lsm

Putusan Pengadilan Loekseumawe Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.Lsm

Putusan Pengadilan Yoguakarta Nomor 158/Pid.B/2014/PN-Yyk

Putusan Pengadilan Singkawang Nomor 1264 K/Pid.Sus/2009





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum, indonesia menggunakan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka setiap orang memiliki hubungan hukum dengan negara. “Negara indonesia adalah negara hukum”. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua dilakukan atas hukum.

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian : pertama pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan diberikan oleh instansi publik yang berwenang untuk itu. Kedua pelayanan publik yang bersifat khusus yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum yang sifatnya khusus diantara institusi publik tertentu dan publik/komunitas tertentu.

Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. Lapas sebagai sebuah institusi pembinaan bertujuan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 1995, bahwa:”Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung Narapidana yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>1</sup> dicetuskan oleh Sahardjo yang menyebutkan tujuan Pidana Penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada Narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing Narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>2</sup> Semua elemen Masyarakat yang melakukan tindak pidana dan terbukti melakukan kejahatan maka akan diberikan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan agar Terpidana tidak mengulangi perbuatannya yang dilarang oleh Undang-undang, di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri ada Pegawai Pemasyarakatan (KAMTIB/Keamanan dan tata tertib) yang mempunyai tugas menjaga dan mendidik narapidana.

Pegawai Pemasyarakatan (Kamtib) itu sendiri diberi kewenangan dan kewajiban untuk menjaga dan mengawasi para Narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dewasa ini banyak Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh para Pegawai Pemasyarakatan (kamtib) pada saat melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, dalam hal pelayanan publik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan masih banyak terjadi kesalahan. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkoba, hingga kasus pembakaran lapas. Sepeti yang terjadi di kota Lhokseumawe dimana seorang Pegawai Pemasyarakatan bernama Rahmad bin M.Yusuf

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 1 angka 1 & 2.

<sup>2</sup> Maerlina,. Hukum Panitensier, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 123-124

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 426 ayat (1) KUHP yaitu tentang kejahatan jabatan, sebagaimana kasus posisi dalam putusan Nomor:14/Pid.B/2013/PN-Lsm sebagai berikut: “Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 ber tugas bersama saksi dalam kelompok jaga Regu B untuk menjaga para nara pidana dan tahanan di dalam Lapas Klas II A Lhokseumawe, pagi mulai pukul 08.00 wib s/d 14.00 Wib, tugas siang dari jam 14.00 sampai dengan pukul 20.00 Wib dan membuat Laporan Tugas Jaga Regu, sekitar pukul 12.15 Wib narapidana atas nama Herman Bin Rasid dibawa keluar oleh terdakwa tanpa izin dari Kepala LAPAS Klas II A Lhokseumawe dan saksi selaku Kepala Jaga. Pada saat terdakwa membawa keluar narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan dan sejak tanggal, 10 Agustus 2011 di pindahkan ke lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe”. Dan juga kasus yang sama dilakukan oleh Khairullah bin Abdurrahman yang menjadi Pegawai Pemasyarakatan pada Lapas Klas II A Lhokseumawe.

Dari kasus-kasus diatas yang menjadi objek pembahasan adalah Pegawai Pemasyarakatan (KAMTIB) yang menjaga Narapidana saat berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk Klien Pemasyarakatan karena berada dalam bimbingan BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Melihat dari kasus tersebut maka penulis memiliki keinginan untuk meneliti supaya lebih mengetahui sebenarnya bagaimana para narapidana lolos dari penjagaan sipir, dan juga dengan banyaknya kasus yang terjadi seharusnya sipir lebih memperketat penjagaan di dalam lembaga pemasyarakatan supaya narapidana tidak melarikan diri atau melakukan pembunuhan di dalam lapas. Dan sudah dijelas apabila narapidana melakukan pelanggaran atau kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan akan diberi sanksi tindakan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Namun, yang selalu menjadi beban dalam pikiran penulis adalah

bagaimana pertanggungjawaban dari petugas lembaga pemasyarakatan, sedangkan sampai saat ini masih banyak kasus yang menunjukkan betapa lemahnya penjagaan di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan masih ada narapidana yang melarikan diri dan bahkan melakukan pembunuhan, penulis juga sadar masih banyak kelalaian yang dilakukan oleh sipir yang tidak dipublikasikan.

Dan yang terjadi dilapangan semakin banyaknya kasus narapidana yang melarikan diri, seakan tidak ada tindak lanjut terhadap sipir yang menajaganya, seakan sanksi terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak ada, ini yang menyebabkan para petugas menyepelkan tugasnya sehingga timbulah suatu kelalaian yang mengakibatkan betapa jeleknya kinerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan suatu keganjalan yang mana aparaturnegara (Pegawai Pemasyarakatan) yang melakukan kelalaian, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI PEMASYARAKATAN SAAT MELAKSANAKAN TUGAS”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai pemasyarakatan terhadap Narapidana yang berada dibawah pengawasannya melakukan kesalahan?
2. Bagaimana sanksi pidana pegawai pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana didalam lembaga pemasyarakatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang membutuhkan;
2. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan;

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Pemasarakatan.

#### **1.4 Metode Penilitia**

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting, karena karya ilmiah nantinya setidaknya-tidaknya mendekati suatu hal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum dilakukan untuk menjawab isu yang beredar didalam masyarakat, karena tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalani secara maksimal.<sup>3</sup>

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum supaya bisa menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Bagi penelitian dalam keilmuan yang sifatnya deskriptif, data yang diperlukan digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang ada, dengan cara random atau purposive maka akan memperoleh data berupa semua populasi ataupun hanya sampelnya saja, hal itu tergantung dari keadaan yang diteliti.<sup>4</sup>

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Suatu proses menentukan dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum dalam hal menelaah isu hukum yang terjadi disebut dengan penelitian hukum.<sup>5</sup> Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe yuridis normatif (*legal reseach*), tipe penelitian yuridis normatif ini menitik beratkan terhadap pengkajian dalam penerapan kaidah ataupun norma dalam aturan hukum yang sedang berlaku.<sup>6</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Dalam Penelitian Hukum diperlukan suatu pendekatan masalah, pendekatan tersebut digunakan untuk memecahkan isu yang sedang dicari jawabannya. Di dalam pendekatan hukum ada beberapa pendekatan yang digunakan yaitu

---

<sup>3</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 36

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>6</sup> Jonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 295

diantaranya *statute approach* (Pendekatan Undang-undang), pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah aturan-aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan; *Case approach* (Pendekatan Kasus) ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pokok dari kajian pendekatan kasus *reasoning* atau *ratio decidendi* yaitu pertimbangan pada saat mulainya kasus dipengadilan sampai dengan adanya suatu putusan, perlu diketahui pendekatan kasus itu berbeda dengan studi kasus, studi kasus merupakan suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum sedangkan pendekatan kasus adalah menelaah berbagai kasus yang ada yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani; *historical approach* (Pendekatan Histori) dilakukan dengan cara melakukan telaah mengenai latar belakang timbulnya aturan-aturan yang berkembang yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, pendekatan ini digunakan jika memang diperlukan oleh peneliti yang menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir suatu hal mempunyai relevansi dengan apa yang terjadi sekarang; *comparative approach* (Pendekatan Komparatif) pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan negara lain mengenai suatu hal yang sama, hal ini dilakukan untuk menemukan suatu perbedaan atau persamaan antara undang-undang tersebut dan juga untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi lahirnya undang-undang itu sendiri, dengan melakukan perbandingan seperti itu maka peneliti dapat melihat mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut; dan *conceptual approach* (Pendekatan Konseptual) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan suatu sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.93-95

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, diantaranya adalah *statute approach* (Pendekatan undang-undang), *case approach* (Pendekatan Kasus), dan *conceptual approach* (Pendekatan konseptual).

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi maka diperlukan yang namanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>8</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu undang-undang dan putusan hakim.<sup>9</sup> Dan bahan hukum primer yang saya gunakan diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-undang No.1 tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-16.kp.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e) Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk membantu memecahkan isu hukum yang dihadapi maka diperlukan adanya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan itu adalah hal yang utama dalam sumber hukum yang disebut dengan bahan hukum sekunder, disamping itu bahan hukum sekunder berguna

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.141

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

sebagai petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah dan memberi inspirasi dalam memulai suatu penelitian.<sup>10</sup>

### 3. Bahan Non-Hukum

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>11</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang diunakan dalam menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu.<sup>12</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- c. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum yang ada, dalam hal ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis melalui metode preskriptif.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 155

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 109.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hlm. 213



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Lembaga Pemasyarakatan

##### 2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang itu masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan petugas pemasyarakatan atau dahulu di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tahanan pembinaan bagi Warha Binaan Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengsn demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

### 2.1.2 Pola Pembinaan Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman.

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pembinaan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan.

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menuanaokan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus ada didalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

### **2.1.3 Tujuan Pembinaan**

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berawal dari ketaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah menjadi orang yang lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan pembinaan pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

#### **2.1.4 Faktor Penghambat Pembinaan**

##### **2.1.4.1 Faktor Internal**

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang menjadi faktor internal penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri antara lain:

###### **1. Faktor Pendidikan.**

Faktor pendidikan yang minim dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai taman SD dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal SMA atau SMK, maka potensi pengembangan diri atau mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan tamatan SD.

###### **2. Faktor Sifat dan Kepribadian.**

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yang berbeda-beda sangat mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

##### **2.1.4.2 Faktor Eksternal**

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan ada pula faktor eksternal yang menjadi penghambat pembinaan dari luar diri narapidana antara lain:

### 1. Sarana dan Fasilitas Pembinaan.

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan maupun staf yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta narapidana atau tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan menggunakannya secara optimal.

### 2. Kualitas dan Kuantitas Petugas.

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di damping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

### 3. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas dan bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran apapun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

## **2.2 Pegawai Lembaga Pemasyarakatan**

### **2.2.1 Pengertian Pegawai Pemasyarakatan**

Pegawai pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.<sup>13</sup> Sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Di Indonesia, sipir di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan).

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

### 2.2.2 Etika dalam Melakukan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan menyebutkan bahwa:

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi:
  - a. Memberikan pelayanan yang responsive dengan menggunakan standar yang terbaik;
  - b. tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
  - c. memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
  - d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi:
  - a. terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;
  - b. membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - c. menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
3. Tegak, Adil, dan Sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:
  - a. mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
  - b. mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
  - c. memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari kesombongan;
  - d. memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif;
  - e. menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

### 2.2.3 Etika dalam Melakukan Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

1. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:
  - a. menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - b. menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
  - c. menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - d. selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:
  - a. memberikan rasa aman dan tenang terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - b. menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan cepat;
  - c. tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan
  - d. memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.
3. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian, meliputi:
  - a. teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;
  - b. mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib atau aturan;
  - c. tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
  - d. menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;

- e. kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
  - f. menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.
4. Bijaksana dalam bersikap, meliputi:
- a. Menggunakan akal budi pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
  - c. Mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  - d. Mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan pemasyarakatan; dan
  - e. Menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

## **2.3 Narapidana**

### **2.3.1 Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>14</sup> Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas:

1. Putusan pengadilan;
2. Jati diri;
3. Barang dan uang yang dibawa;
4. Pemeriksaan kesehatan;

---

<sup>14</sup> UU No.12 Tahun 1995



5. Pembuatan pasphoto;
6. Pengambilan sidik jari;
7. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yang berupa sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum.

### 2.3.2 Hak-hak Narapidana

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (*bodynof principle for the protection of all persons under any from detention of imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Seseorang yang ditahan harus berhak mendapat bantuan penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan surat-menyurat terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang isinya:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3.3 Kewajiban Narapidana**

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (14) disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

## 2.4 Delik / Tindak Pidana

### 2.4.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang mana istilah itu diterjemahkan oleh para sarjana Indonesia dengan berbagai arti seperti: tindak pidana, peristiwa pidana, delick, dan perbuatan pidana.<sup>15</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum terkait tindak pidana adalah:

- a. menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma yang merupakan gangguan terhadap tertib hukum yang berlaku yang dilakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku, dan penjatuhan suatu hukuman itu perlu terhadap pelaku demi tertibnya hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hammel menjelaskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu ancaman ataupun serangan terhadap hak-hak yang dimiliki orang lain.
- c. menurut pendapat Simons, "*strafbaar feit*" adalah suatu tindakan yang melanggar hukum menurut undang-undang dimana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang mana perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan.
- d. E. Utrech memberikan penjelasan terkait "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga dengan istilah delik.

Selain itu, Moeljatno memberikan pengertian bahwa Tindak Pidana itu ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Dengan demikian, menurut pendapat Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana itu dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan oleh manusia;
- 2) perbuatan itu harus dilarang dan diberi ancaman oleh undang-undang;
- 3) perbuatan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada (melawan hukum);

---

<sup>15</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Tongat, 2009. Hlm. 101

4) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

5) perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya saja, yaitu sifat yang apabila melanggar suatu aturan dapat di ancam, terkait orang yang melakukan suatu pelanggaran tersebut benar-benar dipidana atau tidak, kita bisa melihat dari keadaan batin sipelaku yang mana batin si pelaku dalam keadaan sehat atau mungkin batin sipelaku sedang ada gangguan yang menyebabkan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan aktif ataupun pasif yang dilakukan oleh manusia;
- 2) perbuatan yang melanggar undang-undang dan mendapat suatu sanksi;
- 3) perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
- 5) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

## 2.5 Kesalahan

### 2.5.1 Penegrtian Kesalahan

Berbicara tetang tindak pidana tidak luput dari apa yang namanya kesalahan, berikut adalah berbagai pandangan/doktrin dalam hukum pidana yang menjelaskan terkait kesalahan.

Simons memberikan penjelasan kesalahan adalah keadaan batin (Psychis) tertentu dari sipelaku dan hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan

---

<sup>16</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. Hlm.98

<sup>17</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Tongat, 2009. Hlm. 103

<sup>18</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. Hlm. 99

perbuatannya yang melawan hukum, sehingga setelah diketahui hubungannya antara batin dan perbuatan yang dilakukan dapat dilihat apakah perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan batasan terkait kesalahan, simons memberikan suatu kesimpulan yang mana untuk adanya suatu kesalahan diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan batin tertentu dari sipembuat, yang dimaksud dengan keadaan batin tertentu itu adalah keadaan batin atau jiwa yang normal, tidak cacat baik karena dari pertumbuhannya ataupun suatu penyakit;
- b. untuk adanya suatu kesalahan juga dilihat hubungan antara perbuatan dan keadaan batin si pelaku, sehingga si pelaku dapat dicela karena perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>19</sup>

Dengan konsepsi seperti ini sudah jelas, bahwasanya suatu kesalahan pada hakikatnya adalah celaan dari masyarakat, suatu perbuatan bisa dikatakan salah apabila perbuatan itu dicela oleh masyarakat pada umumnya bukan masyarakat tertentu. Hal yang demikian itu bisa dilihat dari sikap pelaku yang menghendaki perbuatan itu atau tidak menghendaki, jika berbicara tentang menghendaki atau tidak menghendaki perbuatan itu kita bisa lihat dari sikap batin si pelaku, jika seseorang melakukan suatu kesalahan dengan menghendaki maka perbuatan itu disebut dengan kesengajaan, sedangkan apabila perbuatan itu tidak dihendaki maka bentuk kesalahan yang dilakukan berupa kealpaan atau kelalaian.

Dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan disini dalam hukum pidana memiliki beberapa pengertian, kesalahan yang diartikan sebagai kesengajaan, adapula kesalahan yang diartikan sebagai berikut:

- a. sifat tercela yang mana pada umumnya adalah syarat yang tidak tertulis dan perbuatan tersebut belum pasti untuk dihukum akan tetapi pelakunya sudah pasti akan mendapat celaan dari masyarakat karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji;

---

<sup>19</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Tongat, 2009. Hlm. 222

- b. kesalahan (*schuld*) dalam hal ini suatu perbuatan sudah ada unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama, yang mana perbuatan ceroboh yang sudah ada niat sebelumnya.
- c. kealpaan (*nalatigheid*), yaitu sifat kurang kehati-hatian dalam melakukan sesuatu seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP.<sup>20</sup>

Kesalahan disini diartikan secara umum, yaitu suatu perbuatan yang secara objektif adalah perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, karena perbuatan yang dilakukan setidak-tidaknya dapat celaan dari masyarakat pada umumnya. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dibagi lagi yaitu: *Pertama* kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*) adalah suatu perbuatan dimana yang akibatnya itu diharapkan terjadi oleh sipelaku, *kedua* kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu suatu perbuatan dimana sipelaku sudah menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan sesuatu, *ketiga* kesalahan dengan sadar kemungkinan yaitu suatu perbuatan dimana sipelaku sadar bahwa kemungkinan apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bakal berdampak dengan yang lainnya atau sekitarnya.<sup>21</sup>

Dalam suatu perbuatan kesalahan adanya suatu unsur dimana salah satunya adalah adanya suatu kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh sipelaku, adanya suatu kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya suatu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, berikut penjelasan dalam arti seluas-luasnya terkait kesalahan.

### 2.5.2 Kesengajaan

Secara yuridis formal (dalam KUH) tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan terhadap pengertian apa yang dimaksud dengan kesengajaan, di dalam penjelasan resmi KUHP Beland itu Kesengajaan atau *Opzet* itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang menghendaki dan mengetahui akibatnya, untuk mengetahui secara detail terkait kesengajaan berikut adalah beberapa teori tentang kesengajaan.

---

<sup>20</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. Hlm. 120

<sup>21</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. Hlm. 121

### 2.5.2.1 Teori Kesengajaan

Istilah kesengajaan dalam wacana Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dalam teori ini seseorang bisa dikatakan sengaja apabila orang tersebut menghendaki perbuatan itu, dengan demikian orang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila dalam diri orang tersebut memiliki kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Pandangan ini dianut oleh beberapa sarjana dibelanda seperti Simons dan Zevenbergen.

b. Teori Membayangkan (*Voorstelling theorie*)

Teori ini memberikan pengertian bahwa sengaja itu berarti membayangkan akibat yang bakal ditimbulkan oleh perbuatannya, dalam pandangan teori ini memberikan suatu pemahaman bahwa orang dalam melakukan suatu hal tidak bisa menghendaki akibat dari suatu perbuatan akan tetapi hanya bisa membayangkan akibat apa yang akan terjadi, teori ini menitik beratkan pada apa yang dibayangkan oleh sipelaku.<sup>22</sup>

### 2.5.3 Kelalaian

Penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan *schuld* hanya ada dalam *Memory van Toelichting* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-undang Hukum pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelsan mengenai apa yang dimaksud *schuld* (dalam arti sempit), dalam pengajuan rancangan itu yang dimaksud Kelalaian adalah:

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*);
- b. kekurangan pengetahuan yang diperlukan (*gebrek aan de nodig kennis*);
- c. kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (*gebrek aan de nodige beleid*).

---

<sup>22</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Tongat, 2009. Hlm. 139

Oleh karena itu tidak ada penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin.

Van Hammel membagi culpa menjadi dua jenis:

- a) kurang melihat kedepan yang perlu (tidak mengadakan penduga-dugaan);
- b) kurang hati-hati yang perlu.<sup>23</sup>

Pada jenis pertama sebagaimana dimaksudkan oleh Van Hammel yaitu bahwa sipelaku mempunyai pikiran bahwa tidak akan terjadi akibat apapun atas perbuatan yang ia lakukan, namun pada akhirnya pandangan itu tidak benar adanya atau sipelaku tidak tahu bahwa kemungkinan bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada cara pandang sipelaku terhadap perbuatannya.

Dengan adanya syarat yang pertama ini bisa dilihat hubungan antara batin sipelaku dengan akibat dari perbuatannya, dalam hubungan ini tidak diperlukan adanya suatu psyche dari pelaku, karena kita menganut ajaran tentang kesalahan yang normatif, tidak secara psychologis. Hubungan batin dari sipelaku diperlukan untuk melihat dapat atau tidaknya mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya yang dilarang.<sup>24</sup>

Mengenai jenis kedua yang disebutkan oleh Van Hammel ini antara lain tidak adanya suatu kehati-hatian atau usaha pencegahan terhadap ada yang akan mengakibatkan dari perbuatan yang dilakukan. Jadi, yang menjadi objek penilaian adalah bukan batin dari sipelaku akan tetapi melihat tingkah laku dari sipelaku. Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya suatu kealpaan, sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. Hlm. 169

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. Hlm. 202-203



## 2.6 Pertanggungjawaban Pidana

### 2.6.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>25</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>26</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

---

<sup>25</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

<sup>26</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.68

harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>28</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>28</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

### 2.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan

---

<sup>29</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

### **2.6.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a) Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan terdakwa atau tersangka, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

b) Kesalahan dianggap ada

Apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan seorang pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari seorang terdakwa atau tersangka, ia menginsafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau lalai tiada terhapus kesalahannya atau tidak adanya suatu alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

## 2.7 Sanksi

### 2.7.1 Sanksi Pidana

#### 2.7.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah akibatnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jahar bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>30</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

#### A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan. (UU No.20 tahun 1946)

#### B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hak

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

mengetahui sifat dasar hukum dari pidana, bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu antara mereka yang bertentangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta dua tujuan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

## **2.7.2 Sanksi Pidana Administratif**

### **2.7.2.1 Pengertian Sanksi Pidana Administratif**

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.<sup>31</sup> Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai penutup dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Kesimpulan tersebut juga disertai saran dari penulis, dimana saran tersebut memuat beberapa masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### **4.1 Kesimpulan**

Keseluruhan analisis penulis berdasarkan rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini terhadap permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pegawai Pemasarakatan pada saat Lalai Melaksanakan Tugas menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam lembaga pemasarakatan para warga binaan pemasarakatan diberikan hak-haknya sebagai mana yang disebutkan dalam undang-undang pemasarakatan, akan tetapi masih berada dalam pengawasan pegawai pemasarakatan, jadi para warga binaan tidak bebas melakukan aktivitas di dalam rumah tahanan sesuka mereka. Namun, apabila jika ada warga binaan yang melakukan suatu larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ataupun dari lembaga yang bersangkutan, maka mereka akan diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasarakatan tidak selalu pegawai pemasarakatan yang menjadi pengawasnya juga diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan tersebut, para pegawai pemasarakatan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para warga binaan yang diawasinya, apabila ada warga binaan yang melakukan suatu pelanggaran di dalam lembaga pemasarakatan seperti perkelahian antar warga binaan, maka pegawai pemasarakatan wajib untuk bertindak sesuai dengan peraturan penjagaan lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan negara.




2. Konsep *equality Before The Law* di dalam negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasilanya mengakui keadilan sosial, bahwa setiap warga negara Indonesia baik itu aparat penegak hukum atau warga sipil jika berhadapan dengan hukum semuanya akan sama dihadapan hukum kecuali ada aturan khusus yang mengaturnya, dalam kasus diatas menyebutkan bahwa apabila aparat penegak hukum melakukan suatu tindak pidana maka harus dijatuhi sanksi sebagaimana undang-undang yang mengaturnya karena dalam sistem negara hukum harus menjunjung tinggi asas *equality before the law* supaya terciptanya suatu hukum yang adil bagi seluruh warga negaranya, meskipun masih banyak aparatur penegak hukum yang belum mengimplementasikan asas tersebut dikarenakan sifat manusiawi yang tamak akan harta dan jabatan sehingga menyebabkan sistem hukum dalam pemerintahan menjadi tidak sesuai lagi dengan tujuan hukum yang sebenarnya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang dibahas didalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan mematuhi aturan yang ada, jangan samapai ada suatu kerja sama antara pegawai pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan dalam hal yang menyimpang kedisiplinan lembaga pemasyarakatan supaya tercipta lingkungan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan yang di cita-citakan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengawas dari pelaksanaan tugas dari lembaga pemasyarakatan harus lebih objektif dalam mengawasi setiap pegawai pemasyarakatan disetiap tindakannya didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan harus sering melihat langsung kondisi dan permasalahan yang sedang ada di lembaga pemasyarakatan.

2. Aparat penegak hukum khususnya setiap Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus jujur dalam jabatannya dan lebih tegas terhadap pegawai pemasyarakatan yang dalam struktur organisasi berada dibawahnya dalam memberikan sanksi atau melaporkan bawahannya jika melakukan suatu tindak pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara yang apabila terdakawanya adalah seorang aparatur penegak hukum yang mana lebih tau dan mengerti hukum seharusnya dalam suatu pemberian sanksi tidak melihat bahwa terdakwa adalah aparatur hukum yang masih diperlukan tenaganya di salah satu instansi akan tetapi melihat bahwa terdakwa adalah aparatur penegak hukum yang menyalah gunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta. Pradnya Pranamita.
- Andi Hamzah. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Barda Nawawi Arief. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti. dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Erdianto Efendi.. 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- H. Adami Chazawi. 2007 *Pelajaran Hukum Pidana*, bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani. dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- H.A Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maerlina. 2016. *Hukum Panitensier*. Bandung :Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.
- Mulyati Pawennei. dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992 *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan III, Bandung : PT. Cirta Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Hartini. Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta. 2008
- Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Tongat.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung :Unila.
- Tri Andrisman. 2011, *hukum pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

#### **B. Perundang-undangan :**

- Undang-undang No.1 tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan
- Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan
- Peraturan Penjagaan LAPAS RUTAN PERDIRJEN Nomor DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975


**C. Internet :**

BD Jamtika, *Lembaga Pemasyarakatan*, available from: URL:

<http://digilib.unila.ac.id/10601/13/BAB%20II.pdf> Diupload pada tanggal 26 April 2016. Jam 19:00. Diakses pada tanggal 25 April 2018. Jam 21:00

Nining Ratnaningsih, S.H., *Pengertian inggungjawaban*, available from:

URL:<http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html?m=1> Diupload pada tanggal 10 Oktober 2016 Jam 14:00. Diakses pada tanggal 25 April 2018 jam 21:30





**PUTUSAN**

**Nomor : 14 / Pid.B / 2013 / PN-Lsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD Bin M. YUSUF ;**  
Tempat lahir : Samalanga ;  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komp. Asrama LP. Peunteut Desa Ulee Blang Mane Kec.  
Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;  
Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum, yang dibacakan pada tanggal, 4 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kejahatan Jabatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 426 ayat (1) KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAD Bin M. YUSUF** berupa pidana penjara selama 09 ( sembilan ) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Satu lembar Photo Copy SK PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK. An. Rahmad ( telah dilegalisir ) ;
- Satu lembar Photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selembar kertas dan ditanda tangani Rahmad ;
- Satu Rangkap ( 4 lembar ) Photo copy Vonis terpidana An. Herman Bin Rasyid yang dikeluarkan oleh PN. Kota Jantho ;
- 1(satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana ( legalisir ) ;
- 3 ( satu ) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas ( legalisir ) ;
- 1 ( satu ) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas ( Legalisir ) ;
- 1 ( satu ) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas ( legalisir ) ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-01/LSM/Epp.2/01/2013, tertanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD Bin M. YUSUF** yang merupakan **seorang pejabat** pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Perundang-undangan D.I ACEH Nomor : W1.18-KP.04.01 Tahun 2000 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Salinan Keputusan Kepala Kantor



Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Daerah Istimewa Aceh Nomor : W1.05-KP.04.02 Tahun 2001 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe **yang diberi tugas** pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sebagaimana dalam Laporan Tugas Jaga Regu B **menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan**, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe bersama-sama dengan saksi M. Yacob sebagai Kepala Jaga, terdakwa sebagai Waka Jaga serta saksi Husni Bin Usman selaku anggota dalam regu B yang bertugas di bagian POS JAGA DALAM, dan selanjutnya saksi Masri Bin Zulkifli dan saksi Rahmat Bin Bukhari bertugas dibagian POS LUAR (pintu portir P2U). Sekira pada pukul 12.00 Wib Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yakni narapidana pindahan dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dari Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah Aceh no. W1.PK.01.01,02-210 tanggal 25 Juli 2011, yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan putusan Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.JTH Tanggal 07 Juni 2011 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :





Print-507/N.1.27/Euh.2/06/2011 tanggal 09 Juni 2011 beserta Berita Acaranya tanggal 09 Juni 2011, meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Herman Bin Rasyid untuk dibawa ke Dokter Spesialis karena sakit TBC. Selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosudur yang sah dalam hal mengeluarkan nara pidana, terdakwa dengan sengaja melepaskan narapidana Herman Bin Rasyid dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dengan cara mengeluarkan napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya terdakwa menaikan Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid kedalam becak mesin dan terdakwa juga ikut kedalam becak mesin beserta Sdr. Yusnidar istri dari Narapidana Herman Bin Rasyid selanjutnya terdakwa bersama Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid dan Sdr. Yusnidar pergi meninggalkan Lapas menuju ke rumah dokter di Desa Uteun Bayi dikarenakan pada saat tersebut dokter tidak berada dirumah, selanjutnya Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid meminta kepada terdakwa agar dibawa pulang ke rumah nara pidana tersebut di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid melarikan diri dan tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama M.YACOP,SH BIN IBRAHIM, RAHMAT BIN BUKHARI, MASRI BIN ZULKIFLI, HERMAN BIN RASYID, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi M. YAKOB,SH Bin IBRAHIM.**

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai pada Lapas Klas II A Lhokseumawe namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 ber tugas bersama saksi dalam kelompok jaga Regu B untuk menjaga para nara pidana dan tahanan di dalam Lapas Klas II A Lhokseumawe, pagi mulai pukul 08.00 wib s/d 14.00 Wib, tugas siang dari jam 14.00 sampai dengan pukul 20.00 Wib dan membuat Laporan Tugas Jaga Regu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa Rahmad ( waka jaga ) dan saksi sebagai Kepala Jaga, serta saksi HUSNI sebagai anggota bersama dengan terdakwa dalam regu B yang bertugas dibagian POS JAGA DALAM ;
- Bahwa yang bertugas dibagian POS LUAR ( pintu portir depan ) adalah saksi MASRI dan saksi RAHMAT ;
- Bahwa, setahu saksi sekira pukul 12.15 Wib narapidana atas nama Herman Bin Rasid dibawa keluar oleh terdakwa tanpa izin dari Kepala LAPAS Klas II A Lhokseumawe dan saksi selaku Kepala Jaga ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa keluar narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut, saksi sedang membelakang Pos jaga dan tidak melihat terdakwa membawa Narapidana tersebut keluar lalu saksi pergi shalat, selesai Shalat saksi kembali ke Pos Jaga dalam dan menanyakan kepada petugas Pos Portir “ apakah Rahmad ( terdakwa ) sudah keluar “ dan di jawab petugas Portir Masri dan Rahmat “ Pak Rahmad sudah keluar bersama Narapidana Herman Bin Rasyid naik becak bersama isterinya, mereka bertiga Naik Becak, lalu saksi kembali ke Pos jaga dalam ;
- Bahwa, benar saat membawa Narapidana keluar terdakwa membuat Bon dan meninggalkan pada Pos jaga Portir ;
- Bahwa narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yang telah dibawa keluar oleh terdakwa tersebut, telah melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melepaskan narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut setelah diberitahukan oleh saksi HUSNI yang melaporkan pada saksi dengan membuat Bon yang di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi melihat Bon tersebut setelah selesai shalat ;
- Bahwa narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara Narkotika



dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan sejak tanggal, 10 Agustus 2011 di pindahkan kelembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ;

- Bahwa saksi telah memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari narapidana tersebut, dan saksi juga telah melaporkan ke Kepala LAPAS Klas II A Lhokseumawe tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sudah bekerja di lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ± 15 tahun ;
- Bahwa, terdakwa telah menyalahi tata cara atau prosedur mengeluarkan Narapidana dari lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ;
- Bahwa, benar waktu terdakwa membawa Narapidana keluar tidak di ketahui oleh Pimpinan Kalapas Lhokseumawe ;
- Bahwa, benar beberapa hari kemudian setelah diadakan pencarian Narapidana tersebut sudah ditangkap kembali di Batam oleh terdakwa, sekarang posisinya sudah di LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;
- Bahwa, saksi setelah diperlihatkan bukti surat dipersidangan, lalu ia membenarkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-1 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi RAHMAT BIN BUKHARI ;

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai negeri pada Lapas Klas IIA Lhokseumawe ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 ada diberikan tugas bersama tugas jaga Regu B untuk menjaga para nara pidana dan tahanan di dalam Lapas Klas II A Lhokseumawe, pagi mulai pukul 08.00 wib s/d 14.00 Wib, tugas siang dari jam 14.00 sampai dengan pukul 20.00 Wib dan membuat Laporan Tugas Jaga Regu ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa bertugas jaga para narapidana dan tahanan bersama saksi M. Yakup sebagai Kepala Jaga, serta saksi sebagai anggota bersama dengan terdakwa dalam regu B yang bertugas dibagian POS JAGA DALAM ;
- Bahwa yang bertugas dibagian POS LUAR (pintu portir depan) adalah saksi Husni dan saksi RAHMAT ;
- Bahwa sekira pukul 12.15 Wib narapidana atas nama Herman dibawa keluar oleh terdakwa tanpa izin dari Kepala LAPAS Klas II A Lhokseumawe dan saksi selaku Kepala Jaga ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa keluar narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut, saksi melihat terdakwa membuat Bon pinjaman Narapidana dan saat itu saksi tidak ada menanyakan pada terdakwa mau dibawa kemana narapidana tersebut ;
- Bahwa, benar waktu itu saksi M.Yakup sedang pergi shalat, selesai Shalat saksi M. Yakup kembali ke Pos Jaga Malam dan menanyakan kepada petugas Pos Portir “ apakah Rahmad sudah keluar “ dan di jawab petugas Portir Masri dan Rahmat “ Pak Rahmad sudah keluar bersama Narapidana Herman Bin Rasyid naik becak bersama isterinya, mereka bertiga Naik Becak, lalu saksi kembali ke Pos jaga dalam;
- Bahwa, syarat boleh Narapidana dikeluarkan menurut ketentuan di Lapas harus ada permohonan dari keluarganya, dasar permohonan itu diadakan sidang Tim dari hasil sidang itu baru diperbolehkan narapidana keluar atau tidak ;
- Bahwa narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yang telah dibawa keluar oleh terdakwa tersebut sekitar jam 12.15 Wib telah melarikan diri dan sekarang Narapidana tersebut sudah ditangkap kembali di Batam oleh terdakwa, sehingga posisinya sudah di LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melepaskan narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut setelah diberitahukan oleh saksi HUSNI ;
- Bahwa, setahu saksi narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan sejak tanggal, 10 Agustus 2011 di pindahkan ke lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ;

- Bahwa, benar setahu saksi narapidana tersebut sudah berhasil ditemukan kembali oleh terdakwa dan sekarang sudah berada di LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sudah bekerja di lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ± 15 tahun ;
- Bahwa, prosedur membawa keluar Narapidana tersebut bertentangan dengan prosedur yang ada, namun hal itu sudah terjadi dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, benar waktu terdakwa membawa Narapidana keluar tidak di ketahui oleh Pimpinan Kalapas Lhokseumawe ;
- Bahwa, saksi setelah diperlihatkan bukti surat dipersidangan, lalu ia membenarkan bukti tersebut berkaitan dengan kejadian pengeluaran Napi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-2 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi MASRI BIN ZULKIFLI :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai negeri pada Lapas Klas IIA Lhokseumawe ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 ada diberikan tugas bersama tugas jaga Regu B untuk menjaga para narapidana dan tahanan di dalam Lapas Klas II A Lhokseumawe, pagi mulai pukul 08.00 wib s/d 14.00 Wib, tugas siang dari jam 14.00 sampai dengan pukul 20.00 Wib dan membuat Laporan Tugas Jaga Regu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa bertugas jaga para narapidana dan tahanan bersama saksi M. Yakup sebagai Kepala Jaga, serta saksi sebagai anggota bersama dengan terdakwa dalam regu B yang bertugas dibagian POS JAGA DALAM ;
- Bahwa yang bertugas dibagian POS LUAR (pintu portir depan) adalah saksi Husni dan saksi RAHMAT ;



- Bahwa sekira pukul 12.15 Wib narapidana atas nama Herman dibawa keluar oleh terdakwa tanpa izin dari Kepala LAPAS Klas II A Lhokseumawe dan saksi selaku Kepala Jaga ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa keluar narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut, saksi melihat terdakwa membuat Bon pinjaman Narapidana dan saat itu saksi tidak ada menanyakan pada terdakwa mau dibawa kemana narapidana tersebut ;
- Bahwa, benar waktu itu saksi M.Yakup sedang pergi shalat, selesai Shalat saksi M. Yakup kembali ke Pos Jaga Malam dan menanyakan kepada petugas Pos Portir “ apakah Rahmad sudah keluar “ dan di jawab petugas Portir Masri dan Rahmat “ Pak Rahmad sudah keluar bersama Narapidana Herman Bin Rasyid naik becak bersama isterinya, mereka bertiga Naik Becak, lalu saksi kembali ke Pos jaga dalam;
- Bahwa, syarat boleh Narapidana dikeluarkan menurut ketentuan di Lapas harus ada permohonan dari keluarganya, dasar permohonan itu diadakan sidang Tim dari hasil sidang itu baru diperbolehkan narapidana keluar atau tidak ;
- Bahwa narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yang telah dibawa keluar oleh terdakwa tersebut sekitar jam 12.15 Wib telah melarikan diri dan sekarang Narapidana tersebut sudah ditangkap kembali di Batam oleh terdakwa, sehingga posisinya sudah di LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melepaskan narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut setelah diberitahukan oleh saksi HUSNI ;
- Bahwa, setahu saksi narapidana atas nama Herman Bin Rasyid tersebut sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan sejak tanggal, 10 Agustus 2011 di pindahkan ke lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ;



- Bahwa, benar setahu saksi narapidana tersebut sudah berhasil ditemukan kembali oleh terdakwa dan sekarang sudah berada di LAPAS Klas II A Lhokseumawe ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sudah bekerja di lembaga Pemasarakatan Lhokseumawe ± 15 tahun ;
- Bahwa, prosedur membawa keluar Narapida tersebut bertentangan dengan presedur yang ada, namun hal itu sudah terjadi dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, benar waktu terdakwa membawa Narapidana keluar tidak di ketahui oleh Pimpinan Kalapas Lhokseumawe ;
- Bahwa, saksi setelah diperlihatkan bukti surat dipersidangan, lalu ia membenarkan bukti tersebut berkaitan dengan kejadian pengeluaran Napi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- 3 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi- HERMAN BIN RASYID.

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal, 21 Oktober 2012, saya melarikan diri dari lembaga Pemasarakatan Lhokseumawe, dengan dibantu oleh terdakwa selaku pegawai piket jaga pada hari itu pada Lapas tersebut ;
- Bahwa, mulanya saksi menghadap terdakwa minta tolong untuk membawa saksi berobat karena sakit lambung pada Dokter di Utuen bayi, karena tidak ada dokter saya minta terdakwa mengantarkan saksi kerumah dan setiba saksi di rumah lalu saksi melarikan diri ;
- Bahwa, waktu itu saksi lari ke Batam bersama isteri saksi bernama Yusnidar ;
- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal, 13 November 2012, saksi ditangkap kembali saat berada di Batam oleh terdakwa ;
- Bahwa, waktu lari ke Batam saya dibantu uang oleh adik saksi, karena saksi menyatakan sudah bebas dari tahanan ;
- Bahwa, benar saksi mantan Narapidana Narkotika yang dimutasi LP. Janto ke LP. Lhokseumawe, yang waktu itu saksi di Vonis selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka



diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan sejak tanggal, 10 Agustus 2011 di pindahkan ke lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe ;

- Bahwa, saksi tidak ada memberikan uang atau upah kepada terdakwa saat saksi dibawa berobat tempat dokter tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-4 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi- EDY TEGUH WIDODO Bin SATOTO ( Dibacakan ) :**

- Bahwa, benar setahu saksi terdakwa Rahmad Bin M. Yusuf, merupakan PNS pada Lapas Klas II A Lhokseumawe, yang waktu saksi beritugas sebagai Waka Jaga, sedangkan Komandan Jaganya saudara M. Yacup serta anggotanya Husni Bin Usman ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal, 21 Oktober 2012 tersebut, ia bertugas sebagai piket jaga bersama temannya tersebut pada Pos jaga Dalam dan dua orang lagi bertugas di Pos jaga Luar ( Pintu utama atau Portir ) yaitu saudara Masri dan Rahmat ;
- Bahwa, benar pada hari tersebut diatas telah lari salah seorang Narapidana bernama Herman Bin Rasyid, dari Lapas Lhokseumawe atas bantuan terdakwa, hal tersebut saksi tahu setelah adanya laporan dari PLH.KAKPLP yaitu saudara Syahril Bahri, pada hari Selasa, tanggal, 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa, benar narapidana yang melarikan diri tersebut pindahan dari LP. Janto dengan kasus Narkotika, dan ia di vonis selama 8 tahun ;
- Bahwa, setelah saksi mendapat laporan tersebut, lalu saksi mengumpulkan semua karyawan Lapas tersebut, untuk mencari solusi agar Narapidana bisa ketangkap kembali ;
- Bahwa, saat rapat saksi gelar terdakwa mengakui telah mengeluarkan Narapidana tanpa izin dan prosedur yang sah, lalu hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kanwil dan membuat laporan tentang pelarian Narapidana tersebut ke Polres Lhokseumawe dan terdakwa saksi tarik dari Regu jaga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-5 tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy SK.PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK An. Rahmad, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selembar kertas dan tanda tangani Rahmad ;
- 1 (satu) rangkap photo copy Vonis terpidana An. HERMAN BIN RASYID yang dikeluarkan oleh PN. Janto ;
- 1(satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana ( legalisir ) ;
- 3 (satu) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas ( legalisir ) ;
- 1 (satu) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas ( Legalisir ) ;
- 1 (satu) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas ( legalisir ) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagai mana tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai negeri pada Lapas Klas IIA Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD Nomor : W1.18-KP.04.01 Tahun 2000 tanggal 27 Juli 2000 ;
- Bahwa, benar terdakwa merupakan PNS pada Lapas Klas II A Lhokseumawe, yang waktu itu bertugas sebagai Waka Jaga, sedangkan Komandan Jaganya saudara M. Yacup serta anggotanya Husni Bin Usman ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal, 21 Oktober 2012 tersebut, terdakwa bertugas sebagai piket jaga bersama temannya pada Pos jaga Dalam dan dua orang lagi bertugas di Pos jaga Luar ( Pintu utama atau Portir ) yaitu saudara Masri dan Rahmat ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wib narapidana atas nama HERMAN BIN RASYID meminta ijin



keluar dari LAPAS kepada terdakwa dengan alasan untuk berobat ke rumah Dokter di Desa Utuen bayi karena menderita penyakit TBC, karena hari Minggu lalu terdakwa menanyakan pada M. Yacup selaku komandan jaga ia menjawab buat saja Bon, lalu saya buat Bon tersebut dan kemudian saya serahkan pada Pos jaga Portir, lalu saya bawa Narapidana tersebut dengan menumpang Becak, karena hari itu tidak ada Dokter Narapidana minta diantar sebentar kerumahnya, sampai di rumah Narapidana tersebut melarikan diri ;

- Bahwa, benar Narapidana bernama Herman Bin Rasyid, pindahan dari LP. Jantho, dengan kasus Narkotika dan di Vonis 8 tahun ;
- Bahwa, setelah mengetahui Narapidana sudah kabur atau lari saya melaporkan kejadian tersebut pada M. Yacup ;
- Bahwa, perbuatan saya tidak ada izin dari pimpinan dan menyalahi prosedur yang berlaku ;
- Bahwa, saya mengeluarkan Narapidana tersebut karena alasan kemanusiaan karena ia dalam keadaan sakit dan saya tidak ada menerima uang dari yang bersangkutan ;
- Bahwa, benar sekarang dengan upaya saya dan teman Narapidana bernama Herman Bin Rasyid sudah dapat ditangkap kembali di Batam dan sekarang sudah kembali di Lapas Lhokseumawe ;
- Bahwa, saya merasa bersalah dan berjanji tidak terulang lagi dimasa akan datang ;
- Bahwa, saya mempunyai tanggungan anak dan Isteri yang mengharapkan nafkah dari saya ;
- Bahwa, semua bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ada kaitannya dengan perbuatan saya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi ( *a de charge* ) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut untuk dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa merupakan pegawai negeri pada Lapas Klas IIA Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD Nomor : W1.18-KP.04.01 Tahun 2000 tanggal 27 Juli 2000 ;
- Bahwa, terdakwa merupakan PNS pada Lapas Klas II A Lhokseumawe, yang waktu itu ber tugas sebagai Waka Jaga, sedangkan Komandan Jaganya saudara M. Yacup serta anggotanya Husni Bin Usman ;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal, 21 Oktober 2012 tersebut, terdakwa bertugas sebagai piket jaga bersama temannya pada Pos jaga Dalam dan dua orang lagi bertugas di Pos jaga Luar ( Pintu utama atau Portir ) yaitu saudara Masri dan Rahmat ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 Wib narapidana atas nama HERMAN Bin M. RASYID saat itu meminta ijin keluar dari LAPAS kepada terdakwa dengan alasan untuk dibawa kerumah dokter akibat penyakit yang ia derita lalu terdakwa tanpa seizin dari Kalapas dan kepala Jaga membawa narapidana tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku dengan menggunakan Becak mesin dan pada akhirnya Narapidana tersebut melarikan diri hingga sekarang sudah dapat diketemukan kembali dan sekarang Narapidana bernama **Herman Bin Rasyid** sudah kembali di Lapas Lhokseumawe ;
- Bahwa, pada saat di pintu depan POS LUAR (pintu portir), saksi Masri Bin Zulkifli dan Rahmat Bin Bukari, tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa keluar narapidana tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Masri Bin Zulkifli dan Rahmat Bin Bukari bahwa terdakwa yang bertanggung jawab, namun saksi tetap tidak memberikan ijin, akan tetapi terdakwa tetap membawa keluar



narapidana tersebut dengan meninggalkan Bon tahanan yang terdakwa tulis sendiri ;

- Bahwa, terdakwa sudah membawa narapidana tersebut dari dalam LAPAS, dan menaikkan narapidana atas nama HERMAN Bin M. RASYID, kedalam Becak bersama isterinya yang juga ikut terdakwa, untuk dibawa kerumah Dokter karena alasan sakit atau Batuk, oleh karena Dokter tidak ada narapidana meminta untuk dibawa ketemu keluarganya tanpa pikir terdakwa juga mengikuti kemauan terdakwa, sampai dirumah narapidana tersebut terdakwa menunggu di luar selang tidak berapa lama terdakwa melihat kedalam rumahnya Narapidana tersebut tidak ada lagi sudah melarikan diri ;
- Bahwa, setelah narapidana atas nama HERMAN Bin M. RASYID berjumpa dengan sanak keluarganya, selanjutnya narapidana tersebut melarikan diri, tanpa meminta ijin kepada terdakwa ;
- Bahwa, narapidana atas nama HERMAN Bin M. RASYID tersebut sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Janto dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2011 ;
- Bahwa, terdakwa mengakui perbuatannya menyalahi aturan yang berlaku dan tanpa seizin dari pimpinan ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada menerima uang atau upah dari Narapidana yang dibawa keluar, hanya membantu karena alasan untuk pengobatan sakit yang di derita Narapida tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 426 ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut :

1. Unsur-unsur “Perbuatan Pidana” ( *actus reus*/objektif ) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “ **seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun**” ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.1. Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ;
- 1.2. Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pidana di atas ;

Ad. 1.1. Unsur seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan :



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah orang-orang tertentu berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tertentu dalam jabatan negeri, dalam perkara ini pejabat yang bersangkutan ditugaskan untuk menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD Nomor : W1.05-KP.04.02 Tahun 2001 tanggal 01 Juni 2001, yang bertugas menjaga para narapidana ataupun para tahanan yang dititipkan oleh pejabat yang berwenang di LP Klas IIA Lhokseumawe ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib memberi pertolongan keluar narapidana **Herman Bin Rasyid** tanpa ijin dari KALAPAS dan saksi M. YACOP selaku kepala jaga, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narapidana bernama Herman Bin Rasyid tersebut melalui pintu portir dan kemudian terdakwa menaikkan narapidana kedalam becak mesin bersama saudari Yusnidar ( Isteri Herman Bin Rasyid ) dan terdakwa juga ikut kedalam Becak mesin tersebut, dan menuju rumah Dokter di Desa Uteun Bayi, dikarenakan Dokter saat itu tidak ada ditempat seterusnya narapidana tersebut meminta dibawa pulang kerumahnya di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah narapidana atas nama **Herman Bin Rasyid** sampai di rumahnya, terdakwa menunggu diluar dan tidak berapa lama terdakwa melihat narapidana tersebut kembali dirumahnya, ternyata sudah tidak ada lagi dan kabur dari rumahnya, karena telah melarikan diri maka terdakwa melaporkan hal tersebut kepada M. Yacup, sambil terdakwa berupaya mencari dan menemukan kembali Narapidana tersebut, dengan upaya dan itikat yang sungguh-sungguh dari terdakwa berdasarkan perintah Kalapas dan sekarang Narapidana tersebut sudah diketemukan dan ditangkap kembali di Batam dan sekarang posisinya sudah dikembalikan di LAPAS Klas II A Lhokseumawe, bahwa narapidana atas nama HERMAN Bin RASYID tersebut pindahan dari Lapas Kelas IIA Jantho berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Kementrian Hukum dan Ham RI. Kantor Wilayah Aceh No. W1.PK.01.01.02-210, tanggal, 25 Juli 2011, yang sedang menjalani Putusan Pengadilan Negeri Janto berdasarkan putusan Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.JTH, tanggal, 07 Juni 2011 dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan



pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur “ seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ” **telah terpenuhi** ;

Ad. 1.2. Unsur dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja ” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah diniatkan oleh terdakwa, atau terdakwa dapat menduga jika melakukan suatu perbuatan maka akan menimbulkan risiko, yang dalam perkara ini terdakwa harus patut menduga-duga bahwa jika terdakwa mengeluarkan seorang tahanan atau narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kesempatan bagi narapidana atau orang yang ditahan ini untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib memberi pertolongan keluar narapidana **Herman Bin Rasyid** tanpa ijin dari KALAPAS dan saksi M. YACOP selaku kepala jaga, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narapidana bernama **Herman Bin Rasyid** melalui pintu portir dan selanjutnya terdakwa menaikkan narapidana kedalam becak mesin bersama saudari Yusnidar ( Isteri Herman Bin Rasyid ) dan terdakwa juga ikut kedalam Becak mesin tersebut, dan menuju rumah Dokter di Desa Uteun Bayi, dikarenakan Dokter saat itu tidak ada ditempat lalu narapidana tersebut meminta dibawa pulang kerumahnya di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah narapidana atas nama **Herman Bin Rasyid** sampai di rumahnya, terdakwa menunggu diluar rumah narapidana tersebut namun selang ditidak begitu lama terdakwa melihat kembali narapidana tersebut sudah tidak ada lagi karena telah melarikan diri, bahwa benar narapidana atas nama HERMAN Bin RASYID tersebut pindahan dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dari Kementrian Hukum dan Ham RI. Kantor Wilayah Aceh No. W1.PK.01.01.02-210, tanggal, 25 Juli 2011, yang sedang menjalani



Putusan Pengadilan Negeri Janto berdasarkan putusan Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.JTH, tanggal, 07 Juni 2011 dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, jelas terdakwa telah mengeluarkan narapidana HERMAN Bin RASYID dari LAPAS Klas II A Lhokseumawe dengan maksud untuk membawa narapidana tersebut berobat karena mengalami sakit, sehingga terdakwa dengan iktikad baik dan menyalahi prosedur membawa narapidana tersebut untuk berobat, padahal teman-teman terdakwa telah berusaha mencegah tindakan terdakwa, namun terdakwa tidak mengindahkan dan membuat Bon agar Narapidana tersebut dapat dibawa keluar dengan alasan kemanusiaan, hingga pada akhirnya apa yang diinginkan terdakwa yaitu mengeluarkan narapidana terlaksana yang pada akhirnya narapidana tersebut melarikan diri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri” **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembena atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan pembena yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut :

- Pasal 49 ayat (1) KUHP: Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu ;





- Pasal 50 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana ;
- Pasal 51 ayat (1) KUHP: Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana;
- Eksepsi kedokteran ;
- Ketiadaan sifat melawan hukum materiil ;
- Persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut :

2. Unsur- unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif) :

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut :

2.1. Terdakwa sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindakan pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama RAHMAD Bin M. YUSUF, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona* ;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

## 2.2. Kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ;

**Kesalahan** adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari ;

**Kesalahan** merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif ( standar etis ) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang ( Terdakwa ) yang melakukan perilaku menyimpang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

## 2.3. Alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUIHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut :

- Pasal 44 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;
- Pasal 48 KUIHP: Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ;



- Pasal 49 ayat (2) KUHP: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana ;
- Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya ;
- *Afwesigheid van alle schult (avas)*: yaitu tidak ada kesalahan sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan beberapa aspek yaitu **aspek Yuridis, aspek sosiologis, dan aspek Filosofis**, dalam rangka mempertimbangkan pidana apa yang patut dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **aspek Yuridis** dimana terdakwa telah di tuntutan oleh Penuntut Umum selama 9 ( sembilan ) bulan penjara, namun Majelis Hakim memandang bahwa Tuntutan tersebut terlalu berat kalau dilihat dari kesalahan terdakwa, dengan alasan dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dengan menyadari atas kesalahan dan rasa tanggung jawabnya terhadap amanah yang diembannya telah berupaya mencari Narapidana yang lari dibawah pengawasannya tersebut sampai ke Batam, dan hal ini memperlihatkan iktikad baik dan kesungguhan terdakwa atas perbuatannya, dan ternyata pencarian kembali narapidana tersebut membuahkan hasil sehingga terdakwa dapat menangkap terpidana tersebut dipulau Batam dan sekarang sudah dikembalikan di lembaga Pemasasyarakatan Lhokseumawe, maka berdasarkan alasan atau pertimbangan tersebut maka majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 9 ( sembilan ) bulan, menurut hemat majelis Hakim dilihat dari rasa keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sangatlah adil terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 14a KUHP yaitu Pidana bersyarat ;**



Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek sosial**, hukuman penjara apabila dilihat dari sisi terdakwa kiranya tidak akan membawa manfaat yang lebih baik, justru akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu majelis Hakim memandang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa Narapidana dengan alasan berobat lalu tidak dibarengi dengan prosedur yang berlaku merupakan sebuah kesalahan, namun demikian terdakwa beralasan perbuatan tersebut didorong karena alasan kemanusiaan dimana narapidana tersebut saat itu sedang mengalami sakit, dan sebagai ujud pertanggung jawabannya terdakwa meninggalkan selebar Bon tahanan untuk membawa Narapidana tersebut berobat, selanjutnya dikaitkan dengan fakta dipersidangan terdakwa tidak ditemukan ada menerima upah atau janji dari Narapidana yang dibawa untuk berobat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari **aspek Filosofis**, Majelis Hakim menilai walaupun terdakwa secara fisik tidak menjalani hukuman yang dijatuhkan, tetapi secara filosofis terdakwa sesungguhnya dalam masa waktu yang disyaratkan dalam hukuman, terdakwa terikat dengan ketentuan harus bertingkah laku yang baik dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Hal ini tentu secara kejiwaan, kebebasan terdakwa berada dalam suatu pembatasan, mudah-mudahan keadaan ini akan memberikan shock terapi agar terdakwa lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugasnya, serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebelum majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menempatkan diri sebagai pejabat yang tidak amanah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Narapidana atas nama Herman Bin Rasyid yang melarikan diri telah dapat ditangkap kembali oleh terdakwa dan sekarang posisinya berada dalam lembaga Pemasyarakatan Klas II Lhokseumawe ;



- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil dan seorang isteri, dimana terdakwa merupakan tulang punggung untuk memberi nafkah keluarganya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan dalam perkara ini telah diupayakan secara maksimal agar terjadinya pendapat yang sama/suara bulat, namun dalam musyawarah tersebut tetap terjadi perbedaan pendapat sehingga salah satu hakim pemeriksa perkara ini (Hakim Anggota II) mengambil jalan mengajukan pendapat yang berbeda/ *dissenting opinion* (DO), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa narapidana yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut merupakan narapidana yang dijatuhkan hukuman dalam perkara penting/ perkara berat yang menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa keberhasilan terdakwa mencari kembali narapidana yang melarikan diri/ kabur merupakan konsekwensi tugas atau kewajiban yang harus dijalankan oleh terdakwa, hal tersebut hanya dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dibawah tuntutan Penuntut Umum saja, tidak cukup alasan menjadikan terdakwa dihukum dengan pidana percobaan;
- Bahwa penjatuhan hukuman percobaan kepada terdakwa yang notabene merupakan orang yang digaji secara khusus oleh Negara untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai sipir yang ditugaskan untuk menjaga para narapidana/tahanan agar tidak melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lhokseumawe dapat menimbulkan atau menciderai perasaan keadilan masyarakat;
- Bahwa penjatuhan pidana percobaan yang demikian itu dapat menimbulkan anggapan masyarakat bahwa putusan pengadilan tidak lebih dari bahan candaan, akan menimbulkan cemoohan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengadilan;
- Bahwa tujuan hukum adalah: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (ketiga tujuan tersebut harus ada dalam sebuah putusan pengadilan walaupun dalam porsi yang tidak sama), putusan percobaan dalam perkara a quo hanya memenuhi satu dari ketiga tujuan hukum di atas yaitu kepastian hukum, namun telah mengorbankan tujuan hukum yang lain, yaitu keadilan (khususnya keadilan masyarakat) dan juga mengabaikan kemanfaatan (berupa efek jera bagi terdakwa dan rasa takut untuk berbuat kesalahan bagi petugas sipir yang lainnya);
- Bahwa terdakwa telah memaksakan kehendak dan mengabaikan teguran dari teman-temannya untuk tidak mengeluarkan narapidana dari Lapas Klas II Lhokseumawe, sehingga terdakwa telah memposisikan diri sebagai pejabat/abdi negara yang tidak amanah ;



- Bahwa walaupun terdakwa menulis sebuah bon tahanan sebagai pertanggungjawaban bahwa dirinya yang mengeluarkan tahanan, bon tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena diluar prosedur yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa hukuman yang layak dan pantas bagi terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi terdakwa sendiri, keadilan bagi negara serta keadilan bagi masyarakat sehingga memenuhi ketiga tujuan hukum di atas adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan teradap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) lembar photo copy SK.PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK An. Rahmad, yang telah dilegalisir ;
- 1 ( satu ) lembar photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selebar kertas dan tanda tangani Rahmad ;
- 1 ( satu ) rangkap photo copy Vonis terpidana An. HERMAN BIN RASYID yang dikeluarkan oleh PN. Janto ;
- 1(satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana ( legalisir ) ;
- 3 ( satu ) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas ( legalisir ) ;
- 1 ( satu ) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas ( Legalisir ) ;
- 1 ( satu ) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas ( legalisir ) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 426 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14a KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD Bin M. YUSUF** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **KEJAHATAN DALAM JABATAN**” ;



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 ( satu ) tahun berakir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo copy SK.PNS No. W1.18.KP.04.01 Tahun 2009 dan Lampiran SK An. Rahmad, yang telah dilegalisir ;
  - 1 ( satu ) lembar photo Copy Bon Pinjaman Narapidana yang ditulis tangan dalam selembar kertas dan tanda tangani Rahmad ;
  - 1 ( satu ) rangkap photo copy Vonis terpidana An. HERMAN BIN RASYID yang dikeluarkan oleh PN. Janto ;
  - 1(satu) lembar Photo copy buku Register Narapidana ( legalisir ) ;
  - 3 ( satu ) lembar photo copy Peraturan penjagaan Lapas ( legalisir ) ;
  - 1 ( satu ) lembar photo copy buku Mutasi Penjagaan Lapas ( Legalisir ) ;
  - 1 ( satu ) lembar Photo copy daftar Tugas Jaga Lapas ( legalisir ) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal, 7 Maret 2013 oleh kami **SUPRIADI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUTY ANGGRAINI, SH. Dan NASRI, SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **YUSBAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **RISTA ZULLIBAR,PA. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,



**SUPRIADI, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**TUTY ANGGRAINI,SH.**

**NASRI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**YUSBAR, SH.**





**PUTUSAN**

Nomor: 50/Pid.B/2013/PN-Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN;**  
Tempat lahir : Matang Panyang;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pandan Gg Mangga Desa Teumpok Teungoh  
Kec. Banda Saksi Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada LAPAS Klas II A Lhokseumawe;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan dan ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum, yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“*Kejahatan Jabatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy SK PNS An Khairullah yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Kehakiman Banda Aceh (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana An Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana an Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perpindahan Napi dari Lapas Banda Aceh ke Lapas Klas II A Lhokseumawe An Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Bon Pinjaman Napi yang ditulis tangan (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan P2U (portir) Lapas (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan (pos dalam) Lapas (Legalisir);
- 2 (dua) lembar Photo copy Daftar Tugas Pos Jaga dan P2U LAPAS Klas IIA Lhokseumawe (legalisir);
- 4 (empat) lembar Photo copy peraturan Lapas (legalisir);

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-03/LSM/Ep.2/0313, tertanggal 4 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN** yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa ACEH Nomor : W1.53-KP.04.01 Tahun 1994 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor : W1.78-KP.04.02 Tahun 1995 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lhokseumawe, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2012 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadilinya, **“seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada dilapas kelas II A Lhokseumawe sedang bertugas untuk mengecek dan mengontrol apakah petugas jaga dalam dan petugas portir masuk piket seperti biasanya yang mana petugas tersebut bertugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe, yang mana sesuai dengan tugas pokok terdakwa yakni mengontrol narapidana dalam lapas Kelas II a Lhokseumawe, mengontrol jumlah narapidana dalam lapas serta mengawasi jangan sampai narapidana keluar dari lapas dengan tidak sah, mengontrol pelaksanaan tugas di penjagaan lapas di pos utama dan pos portir, mengecek petugas jaga narapidana yang tidak masuk piket/tugas. Bahwa yang bertugas pada pos jaga dalam utama pada hari minggu tanggal 02 Desember 2012 yakni Saksi Ridwan (ka jaga), Saksi Imran (waka jaga), dan Saksi M. Sabni (anggota) dan yang bertugas di pintu Portir (P2U) saksi Handri dan Saksi Irfandi. Sekira pada pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu Narapidana atas nama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus yang telah



di vonis oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan putusan Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.Lsm Tanggal 21 Februari 2012 dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-297/N.1.13/Euh.1/03/2012 tanggal 08 Maret 2012 beserta Berita Acaranya tanggal 08 Maret 2012, meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa menyuruh Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk menunggu dikantin. Kemudian terdakwa bertemu dengan Narapidana atas nama Edi Saputra Bin H. Nyak Cut yakni narapidana pindahan dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dari Kementrian Hukum dan HAM Ri Kantor wilayah Aceh no. W1.PK.01.01,02-252 tanggal 07 September 2011, yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan putusan Nomor : 190/Pid.B/2011/PN.Bna Tanggal 18 Juli 2011 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1221/N.1.10/Euh.2/07/2011 tanggal 28 Juli 2011 beserta Berita Acaranya tanggal 28 Juli 2011, meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut untuk pulang kerumah karena istrinya baru melahirkan, Selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosudur yang sah dalam hal mengeluarkan nara pidana, terdakwa dengan sengaja melepaskan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dengan cara terdakwa membuat bon pinjaman narapidana yang terdakwa tulis dengan selembar kertas dan terdakwa tanda tangani mengeluarkan napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya terdakwa menaikan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut kedalam becak mesin dan terdakwa juga ikut kedalam becak mesin tersebut, selanjutnya terdakwa beserta Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut menuju rumah Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus di Jln. SMK Desa Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian meninggalkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dirumahnya selanjutnya terdakwa mengantarkan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut ke Cunda dan kemudian Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut pulang kerumahnya ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Murah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan umum, kemudian terdakwa kembali lagi Ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 05.00 wib Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut telah kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sedangkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus tidak kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan telah melarikan diri;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP;**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN** yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa ACEH Nomor : W1.53-KP.04.01 Tahun 1994 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor : W1.78-KP.04.02 Tahun 1995 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhokseumawe, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2012 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada dilapas kelas II A Lhokseumawe sedang bertugas untuk mengecek dan mengontrol apakah petugas pos jaga dalam dan petugas portir masuk piket seperti biasanya yang mana petugas tersebut bertugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, yang mana sesuai dengan tugas pokok terdakwa yakni mengontrol narapidana dalam lapas Kelas II a Lhokseumawe, mengontrol jumlah narapidana dalam lapas serta mengawasi jangan sampai narapidana keluar dari lapas dengan tidak sah, mengontrol pelaksanaan tugas di penjagaan lapas di pos utama dan pos portir, mengecek petugas jaga narapidana yang tidak masuk piket/tugas. Bahwa yang



bertugas pada pos jaga dalam utama pada hari minggu tanggal 02 Desember 2012 yakni Saksi Ridwan (ka jaga), Saksi Imran (waka jaga), dan Saksi M. Sabni (anggota) dan yang bertugas di pintu Portir (P2U) saksi Handri dan Saksi Irfandi. Sekira pada pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu Narapidana atas nama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan putusan Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.Lsm Tanggal 21 Februari 2012 dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-297/N.1.13/Euh.1/03/2012 tanggal 08 Maret 2012 beserta Berita Acaranya tanggal 08 Maret 2012, meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa menyuruh Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk menunggu dikantin. Kemudian terdakwa bertemu dengan Narapidana atas nama Edi Saputra Bin H. Nyak Cut yakni narapidana pindahan dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan surat izin pemindahan Narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dari Kementerian Hukum dan HAM Ri Kantor wilayah Aceh no. W1.PK.01.01,02-252 tanggal 07 September 2011, yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan putusan Nomor : 190/Pid.B/2011/PN.Bna Tanggal 18 Juli 2011 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan telah dieksekusi oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1221/N.1.10/Euh.2/07/2011 tanggal 28 Juli 2011 beserta Berita Acaranya tanggal 28 Juli 2011, meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut untuk pulang kerumah karena istrinya baru melahirkan, Selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosudur yang sah dalam hal mengeluarkan nara pidana, terdakwa dengan sengaja melepaskan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dengan cara terdakwa membuat bon pinjaman narapidana yang terdakwa tulis dengan selebar kertas dan terdakwa tanda tangani mengeluarkan napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya terdakwa menaikan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut kedalam becak mesin dan terdakwa juga ikut kedalam becak mesin tersebut, selanjutnya terdakwa beserta Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut menuju rumah Narapidana Musliadi



Alias Combet Bin M. Yunus di Jln. SMK Desa Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian meninggalkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dirumahnya selanjutnya terdakwa mengantarkan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut ke Cunda dan kemudian Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut pulang kerumahnya ke Kec. Murah Mulia Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan umum, kemudian terdakwa kembali lagi Ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe;

Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 05.00 wib Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut telah kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sedangkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus tidak kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan telah melarikan diri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta menyatakan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 7 (orang) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi IMRAN BIN M. JALIL**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan masalah Pelarian Narapidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 di Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Khairullah telah membawa keluar kedua Narapidana pada pukul 1400 wib pada saat serah terima dengan piket yang baru;
- Bahwa setahu saksi prosedur pinjam keluar Narapidana harus ada surat-surat dari kepala LP;

**2. Saksi RIDWAN, SE BIN H. NYAK NUSAN**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan masalah Pelarian Narapidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 di Lapas Klas II A Lhokseumawe sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe, pada saat itu Khairullah tidak piket;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Khairullah telah membawa keluar kedua Narapidana pada pukul 1400 wib pada saat serah terima dengan piket yang baru;
  - Bahwa yang bertugas pada hari itu sebanyak 3(tiga) orang yaitu saksi, Imran, M. Sabni;
  - Bahwa kami bertugas di dalam;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Khairullah telah membawa keluar kedua Nara pidana Musliadi Alias Combet dan Edi Saputra setelah diberitahukan oleh petugas P2U yaitu Handri Maswar ;

### 3. Saksi HENDRI MASWAR BIN HASAN MANYAK

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan masalah Pelarian Narapidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 di Lapas Klas II A Lhokseumawe sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe, pada saat itu Khairullah tidak piket;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Khairullah telah membawa keluar kedua Narapidana pada pukul 1400 wib pada saat serah terima dengan piket yang baru;
  - Bahwa yang bertugas pada hari itu sebanyak 3(tiga) orang yaitu saudara Ridwan, Imran, M. Sabni;
  - Bahwa Narapidana yang dilepaskan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Musliadi alias Combet dan Edi Saputra bin H. Nyak Cut;
  - Bahwa pada saat membawa keluar kedua Nara pidana tersebut, Sdra Khairullah (terdakwa) adalah petugas Tata usaha;

### 4. Saksi IRFAN BIN RIDWAN

- Bahwa saudara Terdakwa melarikan Narapidana pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa Sipiir Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa keluar kedua Narapidana yaitu Musliadi Alias Combet dan Edi Saputra melalui pintu porter, saksi ada melarang tapi Terdakwa Khairullah mengatakan ini udah ada Bon, ini sudah urusan saya, jika terjadi apa-apa saya bertanggung jawab;
- Bahwa pada waktu itu Sdra Khairullah tidak sedang dinas;

### 5. Saksi MUHAMMAD SABNI BIN DARKANI





- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan masalah Pelarian Narapidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 di Lapas Klas II A Lhokseumawe sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas pada hari itu sebanyak 3(tiga) orang yaitu saudara Ridwan, Imran, M. Sabni;
- Bahwa Narapidana dapat keluar dari barak Pos utama, tapi harus melewati pintu III di pos jaga utama;
- Bahwa pada saat sdra Khairullah membuat Bon Pinjaman Narapidana selembur kertas, saksi hanya melihat sekilas saja dan saksi tidak berani menaayakan kepada sdra Khairullah untuk apa Bon tersebut;
- Bahwa prosedur mengularkan Narapidana di Lapas Klas II A Lhokseumawe, Narapidana telah menjalani setengah dari masa hukuman dan keluarga membuat permohonan;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa keluar kedua Nara pidana adalah petugas Tata usaha;

#### 6. Saksi EDI SAPUTRA BIN H. NYAK CUT

- Bahwa saksi berada di lapas Klas II Lhoksemawe sejak tanggal 02 Desember 2011, pindahan dari Lapas Kahju Banda Aceh;
- Bahwa saksi keluar dari Lapas Klas II Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa selain saksi ada Narapidana lain yang ikut dikeluarkan oleh sdra Khairullah yaitu sdra Combet, tapi saksi tidak mengetahui nama aslinya;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa saksi dan Sdra Combet keluar dari Lapas Klas II A Lhokseumawe kemudian Terdakwa menyetop Becak mesin yang kebetulan lewat, saksi dan Combet menumpang di becak tersebut;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan saksi dari Lapas pada saat saksi bertemu di lapangan Volley dalam Lapas;

#### 7. Saksi SYAHRUL BAHRI BIN RASYID

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan masalah Pelarian Narapidana;
- Bahwa Terdakwa melarikan narapidana pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 di Lapas Klas II A Lhokseumawe;



- Bahwa Narapidana yang dilepaskan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Musliadi Alias Combet dan Edi Saputra bin H.Nyak Cut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melepaskan Narapina An. Musliadi Alias Combet bin Yunus dan Edi Saputra setelah saksi kembali ke rumah dari Lapas Klas II A Lhokseumawe;
- Bahwa setelah dikeluarkan oleh Terdakwa, Narapidana Edi Saputra kembali ke Lapas pada hari Senin 03 Desember 2012, tapi Narapidana Musliadi alias Combet tidak kembali;
- Bahwa saksi sebagai KPLP tidak ada memberi izin pada saat Terdakwa mengeluarkan Narapidana Musliadi Alias Combet dan Edi Saputra keluar dari Lapas hanya dengan membuat satu lembar Bon ditulis tangan dalam selembar kertas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy SK PNS An Khairullah yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Kehakiman Banda Aceh (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana An Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana an Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perpindahan Napi dari Lapas Banda Aceh ke Lapas Klas II A Lhokseumawe An Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Bon Pinjaman Napi yang ditulis tangan (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan P2U (portir) Lapas (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan (pos dalam) Lapas (Legalisir);
- 2 (dua) lembar Photo copy Daftar Tugas Pos Jaga dan P2U LAPAS Klas IIA Lhokseumawe (legalisir);
- 4 (empat) lembar Photo copy peraturan Lapas (legalisir);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai mana tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa yang mengeluarkan kedua Narapidana, yaitu atas nama Musliadi Alias Combet dan Edi Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kedua Narapidana tidak ada izin dari Kalapas;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (*a decharge*);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Lhokseumawe, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa ACEH Nomor : W1.53-KP.04.01 Tahun 1994 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor : WI.78-KP.04.02 Tahun 1995 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lhokseumawe;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu Narapidana atas nama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus di dalam Lapas Klas II B Lhokseumawe dan meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa juga bertemu dengan Narapidana bernama Edi Saputra Bin H. Nyak Cut dan Narapidana tersebut meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan dirinya untuk pulang kerumah karena istrinya baru melahirkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosedur yang sah dalam hal mengeluarkan nara pidana, terdakwa membuat bon pinjaman narapidana yang terdakwa tulis dengan selebar kertas dan terdakwa tanda tangani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menaikkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut ke dalam becak mesin dan terdakwa juga ikut di dalam becak mesin tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 05.00 wib Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut telah kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe sedangkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus tidak kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Perbuatan Pidana” (*actus reus*/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis paling tepat diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 426 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan;
- 1.2. Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pidana di atas;



Ad. 1.1. Unsur seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah orang-orang tertentu berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tertentu dalam jabatan negeri, dalam perkara ini pejabat yang bersangkutan ditugaskan untuk menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Lhokseumawe berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa ACEH Nomor : W1.53-KP.04.01 Tahun 1994 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor : WI.78-KP.04.02 Tahun 1995 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lhokseumawe dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 bertugas sebagai pengontrol keamanan agar tidak ada narapidana pada Lapas Klas II B Lhokseumawe yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur “seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 1.2. Unsur dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah diniatkan oleh terdakwa, atau terdakwa dapat menduga jika melakukan suatu perbuatan maka akan menimbulkan risiko, yang dalam perkara ini terdakwa harus patut menduga-duga bahwa jika terdakwa mengeluarkan seorang tahanan atau narapidana dari Lembaga Pemasarakatan akan memberikan kesempatan bagi narapidana atau orang yang ditahan ini untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertemu Narapidana atas nama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus di dalam Lapas Klas II B Lhokseumawe dan meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus untuk pulang kerumah, kemudian terdakwa juga bertemu dengan Narapidana bernama Edi Saputra Bin H. Nyak Cut dan Narapidana tersebut meminta kepada terdakwa agar dapat mengeluarkan dirinya untuk pulang kerumah karena istrinya baru melahirkan, selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe dan tanpa prosedur yang sah dalam hal mengeluarkan nara pidana, terdakwa membuat bon pinjaman narapidana yang terdakwa tulis dengan selembar kertas dan terdakwa tanda tangani, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua napi tersebut melalui pintu portir Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya terdakwa menaikkan Narapidana Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Narapidana Edi Saputra Bin H. Nyak Cut ke dalam becak mesin dan terdakwa juga ikut di dalam becak mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, jelas terdakwa telah mengeluarkan narapidana atas nama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus dan Edi Saputra Bin H. Nyak Cut dari LAPAS Klas II A Lhokseumawe sehingga narapidana yang bernama Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus tidak kembali lagi ke Lapas Kelas II A Lhokseumawe dan telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:



- Pasal 49 ayat (1) KUHP: Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu;
- Pasal 50 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana;
- Pasal 51 ayat (1) KUHP: Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana;
- Eksepsi kedokteran;
- Ketiadaan sifat melawan hukum materiil;
- Persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindakan pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Khairullah Bin Abdurrahman, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

## 2.2. Kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendakikan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

## 2.3. Alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;



- Pasal 48 KUIHP: Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
- Pasal 49 ayat (2) KUHP: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana;
- Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;
- *Afwesigheid van alle schult (avas)*: yaitu tidak ada kesalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan di atas pada sekitar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melemahkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe;
- Terdakwa telah menempatkan diri sebagai pejabat yang tidak amanah;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan teradap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) lembar photo copy SK PNS An Khairullah yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Kehakiman Banda Aceh (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana An Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana oleh Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perpindahan Napi dari Lapas Banda Aceh ke Lapas Klas II A Lhokseumawe An Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Bon Pinjaman Napi yang ditulis tangan (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan P2U (portir) Lapas (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan (pos dalam) Lapas (Legalisir);
- 2 (dua) lembar Photo copy Daftar Tugas Pos Jaga dan P2U LAPAS Klas IIA Lhokseumawe (legalisir);
- 4 (empat) lembar Photo copy peraturan Lapas (legalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 426 ayat (1) KUHP, KUHP, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRULLAH Bin ABDURRAHMAN, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**KEJAHATAN DALAM JABATAN**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy SK PNS An Khairullah yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Kehakiman Banda Aceh (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana An Musliadi Alias Combet Bin M. Yunus (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Buku Register Narapidana an Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perpindahan Napi dari Lapas Banda Aceh ke Lapas Klas II A Lhokseumawe An Edi Saputra Bin H. Nyak Cut (Legalisir);
- 1 (satu) lembar photo copy Bon Pinjaman Napi yang ditulis tangan (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan P2U (portir) Lapas (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Mutasi Penjagaan (pos dalam) Lapas (Legalisir);
- 2 (dua) lembar Photo copy Daftar Tugas Pos Jaga dan P2U LAPAS Klas IIA Lhokseumawe (legalisir);
- 4 (empat) lembar Photo copy peraturan Lapas (legalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari **Senin** tanggal **20 Mai 2013** oleh kami **H. SUPRIADI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUTY ANGGRAINI, SH.** dan **NASRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **27 Mai 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMIRUL BAHRI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **RISTA ZULLIBAR PA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TUTY ANGGRAINI, SH.**

**H. SUPRIADI, SH.MH.**

**NASRI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**AMIRUL BAHRI**



PUTUSAN

Nomor .158/Pid.B/2014/PN.Yyk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Made Kusuma Cahya Bin I Nyoman Gedur
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KedungBanteng Rt.023 Rw.009 Temon Kulon, Temon  
Kulon Progo, Yogyakarta,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negei Sipil

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RENDY DASTIAN, S.H/, M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Law Office "Dastian & Partners" yang beramat di Jalan Veteran No. 15 Komplek Perdagangan Gawok, Wates Kulon Progo D.I Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 757/0.4.10/Ep.1/04/2015, tanggal 30 April 2015, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015
3. Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 11 Mei 2015 Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Yyk, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Neger Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 200/

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk



Pid.B/2015/PN.Yyk, tertanggal 25 Mei 2015, sejak tanggal  
10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 158/ Pen.Pid.B / 2015 / PN.YyK tanggal 11 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid.B/201/PN.YyK tanggal 11 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA Bin I NYOMAN GEDUR bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut**”, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA Bin I NYOMAN GEDUR dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dan menyesal untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman; :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **I MADE KUSUMA CAHYA Bin I NYOMAN GEDUR**, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB. dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 WIB. dan sekitar pukul 14.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang bernama ARDIYATKA,SH, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Awalnya saksi ARDIYATKA,SH (korban) dari Rutan Wates dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB., kemudian di registrasi oleh terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA (staf KPLP) di Ruang KPLP saat itu saksi ARDIYATKA,SH disuruh duduk dilantai dan ditanyai seputar perkaranya oleh terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA kemudian ditendang satu kali menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri hingga jatuh kekanan kelantai, dan dipukul menggunakan tongkat karet mengenai bagian punggung, dan kaki kiri mengenai bagian mata kaki kemudian dileraikan oleh saksi BARJONO (staf KPLP), lalu saksi ARDIYATKA,SH dimasukkan ke sel tahanan Blok A1 kamar 6 kamar sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 WIB. setelah selesai dibesuk oleh istrinya, saksi ARDIYATKA,SH sewaktu akan diantar kembali ke selnya oleh saksi SUSANTA (staf KPLP) sesampainya di Pos Jaga Blok A saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk





ARDIYATKA,SH disuruh duduk dilantai oleh terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA duduk dikursi dan ditanyai yang besuk siapa dan dijawab istrinya lalu terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA menendang dengan kaki kiri mengenai bagian muka, lalu saksi SUSANTA menyuruh berdiri dan segera dimasukkan ke selnya tetapi terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA ikut berdiri dibelakang saksi SUSANTA lalu tangan sebelah kiri terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA memukul mengenai pelipis sebelah kanan saksi ARDIYATKA,SH lalu saksi ARDIYATKA,SH dimasukkan keselnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB. pintu sel saksi ARDIYATKA,SH dibuka oleh saksi SUJARWO MAGER PRAYOGO (tamping di Blok A1) sambil bilang dicari Pak MADE, lalu saksi ARDIYATKA,SH disuruh keluar blok oleh terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA selanjutnya disuruh duduk dibawah di halaman Blok A1, selanjutnya ditanya seputar perkaranya, lalu ditanyai sudah mandi belum?, Ayo kita mandi terus saksi ARDIYATKA,SH disuruh membuka baju dan sarung tinggal memakai celana dalam dan disuruh duduk lagi ditanyai mobilmu apa, kamu udah berapa kali melakukan hubungan, dengan siapa saja melakukan selingkuh, kemudian punggung saksi ARDIYATKA,SH dipukul menggunakan bambu berulang kali dan saksi ARDIYATKA,SH sudah minta maaf tetapi tetap dipukuli punggung dan kakinya, selanjutnya disuruh jalan jongkok menuju Blok A2 dan disuruh masuk kekolam ikan berendam jongkok sambil dipukuli dengan bambu dan disiram dengan air selang, selanjutnya punggungnya ditusuk-tusuk dengan bambu, setelah itu disuruh pindah dikolam satunya di depan kamar blok, disitu dipukuli lagi punggungnya lalu disuruh naik dari kolam disuruh duduk jongkok didepan pintu kamar Blok A2 dipukuli lagi dengan bambu mengenai bagian punggung dan terakhir mengenai lempeng saksi ARDIYATKA,SH yang menyebabkan saksi ARDIYATKA,SH susah bernafas baru terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA berhenti memukuli.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sdr. ARDIYATKA,SH mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : R / 30 / VER / XI / 2014 / Rumkit Bhy yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr.TITI RAHMA PURIHAYATI dari Rumah Sakit Bhayangkara Jl.Jogya-Solo Km.14 Kalasan Sleman Yogyakarta, dengan **Hasil Pemeriksaan** : terdapat luka lecet di daerah punggung yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) luka lecet memanjang dengan masing-masing ukuran kurang lebih 35x1cm (tiga puluh lima kali satu centimeter) berwarna bagian pinggir merah pudar dan dibagian tengah warna putih pucat. Luka lecet di dada kanan memanjang dengan ukuran masing-masing 8x0,5cm (delapan kali nol koma lima centimeter) dan 10x0,5cm (sepuluh kali nol koma lima centimeter). Luka lecet memanjang di lengan kanan dengan ukuran masing-masing 6x0,5cm (enam kali nol koma lima centimeter), 3x0,5cm (tiga kali nol koma lima centimeter) dan 5x0,5cm (lima kali nol koma lima centimeter). Luka memar di lengan kiri dengan ukuran 6x3cm (enam kali tiga centimeter) warna ungu pudar, Luka lecet memanjang di paha kanan dengan ukuran masing-masing 15x1,5cm (lima belas kali satu koma lima centimeter), 5x0,1cm (lima kali nol koma satu centimeter) dan 5x0,1cm (lima kali nol koma satu centimeter), luka lecet memanjang di paha kiri dengan ukuran masing-masing 30x1cm (tiga puluh kali satu centimeter) dan 15x1cm (lima belas kali satu centimeter), **Kesimpulan** : Perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan perlukaan tersebut menyebabkan gangguan ringan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi : ARDIYATKA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman di Rutan Wates karena telah melakukan perselingkuhan dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Wates;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk*



- Bahwa baru 2 hari menjalani hukuman di Rutan Wates, saksi lalu dipindahkan ke LP Wirogunan Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa setelah dicek kesehatan dan diregistrasi, saksi disuruh menghadap ke ruang KPLP oleh bagian registrasi yang saat itu yang ada di ruang KPLP adalah Terdakwa, Nugroho dan Barjono, serta 2 orang sipir yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi mengenai perselingkuhan yang pernah saksi lakukan, kemudian Terdakwa menendang memakai kaki kanan terdakwa dan mengenai dagu saksi, sampai saksi jatuh tersungkur sambil menutupi muka saksi dengan kedua belah tangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dipukuli Terdakwa dengan memakai tongkat karet sepanjang  $\frac{1}{2}$  meter berkali-kali dan mengenai pinggang saksi dan kaki kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu dicegah Barjono sedangkan Nugroho meleraikan saksi sambil berkata : "Dia itu masih anggota aktif", saksi lalu dibawa Nugroho ke Blok A Sel tahanan dengan diikuti Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, setelah saksi dibesuk Siska Novianti (isteri saksi), saksi dibawa ke Blok A 1 dengan dikawal oleh Santa selaku Kepala Jaga;
- Bahwa sesampai di pos jaga Blok A, ternyata Terdakwa telah mengikuti saksi, dan barang bawaan saksi diperiksa oleh petugas jaga;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi duduk di lantai, Terdakwa lalu tanya kepada saksi : "Dibesuk oleh siapa?" saksi lalu menjawab "Dibesuk isteri saksi", saksi lalu ditendang oleh Terdakwa memakai kakinya dan mengenai wajah sebelah kanan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi dengan tangan kirinya dan mengenai mata saksi sebelah kanan;



- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi melihat dari lubang pintu blok bagian dalam dan melihat Terdakwa berdiri disitu kemudian Jarwo membuka pintu, serta saya tanya :”Ada apa mas?”
- Bahwa kemudian saksi keluar dan didepan sel Blok A 1 No. 6 Terdakwa menanyakan kasus perselingkuhan saksi yang di Pengadilan Negeri Wates, lalu saksi disuruh membuka kaos dan sarung tinggal menggunakan celana dalam, Sambil jongkok saksi ditanya “Mobilmu apa saja”, “Selingkuh sama siapa saja?”, sambil dipukuli berkali-kali menggunakan bambu bulat panjang sekitar 1.50 cm sampai pecah dan setelah dipukuli berkali-kali saksi disuruh jalan jongkok kearah sel blok A 2, kemudian disuruh masuk kolam keruh, lalu dipukuli berkali-kali dengan bambu sambil ngomong “Kamu nggak mengira bisa pindah ke LP Wirogunan ini, soalnya kamu aman disana, nggak bakalan di giniin (dipukuli), petugas disini tidak ada yang seneng sama Polisi”, saksi lalu dipukuli lagi sambil disiram air menggunakan selang
- Bahwa saat menyiram saksi Terdakwa menusuk-nusukkan selang air ke bagian luka saya berkali-kali kemudian saksi dipindah ke kolam bagian depan, disuruh keluar, lalu dipukuli lagi memakai bambu utuh berulang kali di bagian punggung saya dan lempeng rusuk sebelah kanan hingga susah bernapas, lalu Terdakwa menyuruh saksi jalan jongkok masuk ke sel
- Bahwa saksi baru tahu, setelah diberitahu sipir yang ada di Rutan Wates dan LP Wirogunan bahwa Terdakwa adalah adik kandung Putu Mahendra, yang istrinya telah berselingkuh dengan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Mahendra karena masih satu kantor di Polres Wates;
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah minta pindah ke LP Wirogunan



- Bahwa Terdakwa membenarkan , foto-foto yang ada dalam berkas, adalah benar lokasi tempat saksi dianiaya Terdakwa dan foto bekas luka akibat dianiaya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berobat karena tidak diberi fasilitas untuk itu, dan luka saksi sudah sembuh meskipun masih berbekas
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa, setelah dianiaya Terdakwa, meskipun bekas lukanya masih ada

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**2..Saksi : SISKI NOVITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari dari saksi Ardiyatka, SH,yang saat itu sedang menjani pidan penjara di Rutan Wates selama 7 9(tujuh) bulan;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, tanpa sebab yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada saksi selaku isteri suaminya Ardiyatka, SH dipindah ke LP Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, saat saksi besuk Ardiyatka, SH di LP Wirogunan Yogyakarta, saksi melihat badan Ardiyatka SH terutama di bagian punggung, jempol tangan sebelah kanan dan mata kaki sebelah kiri bengkok bekas pukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Ardiyatka dianiaya, saya hanya mendengar cerita kalau ia habis dianiaya Terdakwa , sipir yang ada di LP Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa saksi lalu lapor ke Polres, dan oleh pihak Polres saksi disuruh lapor ke Polda,
- Bahwa Ardiyatka sempat merasa takut dan tertekan setelah dianiaya Terdakwa di LP Wirogunan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

**3.Saksi : BARJONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf di KPLP Wirogunan Yogyakarta sejak tahun 1988;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, sekitar pukul 12.45 Wib, ketika saksi sedang bertugas, saksi menerima dan meregistrasi Ardiyatka, napi pindahan dari Rutan Wates.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kamar mandi dan saat saksi keluar dari kamar mandi, saya mendengar ada orang jatuh kelantai dan setelah saya lihat, ternyata Ardiyatka sudah tergeletak di lantai, sedangkan Terdakwa sudah berdiri di depan Ardiyatka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ardiyatka jatuh saat saksi keluar dari kamar mandi kemudian saksi membawa Ardiyatka ke sel tahanan Blok A 1 kamar No. 7;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang terlampir di berkas adalah tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu tidak pernah melihat luka yang ada di tubuh korban sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas
- Bahwa Blok tahanan yang ditempati Ardiyatka adalah blok tahanan khusus aparat;
- Bahwa, saat saksi bawa ke sel, korban Ardiyatka masih bisa berjalan sendiri dan masih bisa beraktifitas seperti biasa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4.Saksi ; **SUSANTA**, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf di LP Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, saat saksi bertugas, saksi membawa Ardiyatka (napi pindahan dari Rutan Wates), dari Blok A 1, Kamar no 6 untuk dibawa ke tempat besukan, karena Ardiyatka dijenguk oleh isterinya sekitar 20 menit;
- Bahwa saksi yang mengembalikan Ardiyatka ke selnya setelah jam besuk habis namun saat saksi mengembalikan Ardiyatka ke sel tahanan Blok A 1 kamar No. 6, tahu-tahu Terdakwa memukul Ardiyatka dan setelah saksi membalikan badan saksi melihat mata sebelah kanan Ardiyatka lebam;
- Bahwa Terdakwa memukul Ardiyatka satu kali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk



- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga administrasi juga bisa memasukkan dan mengeluarkan tahanan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ardiyatka dipukul Terdakwa, tetapi setelah saksi croscek, ternyata Ardiyatka telah selingkuh dengan ipar Terdakwa (Isteri dari kakak kandungnya) hingga Ardiyatka dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang terlampir di berkas adalah tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat luka yang ada di tubuh korban sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas;
- Bahwa saat saksi bawa ke sel, korban Ardiyatka masih bisa berjalan sendiri dan . Terdakwa memukul Ardiyatka secara spontan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah staf KPLP di LP Wirogunan Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2014, saat Terdakwa bertugas, saksi Ardiyatka, SH, datang sebagai warga binaan Lapas Wirogunan pindahan dari Rutan Wates;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa Barjono meregister Ardiyatka, SH, tetapi belum selesai meregister, Barjono langsung ke kamar mandi;
- Bahwa saat saksi Barjono ke kamar mandi, Terdakwa melanjutkan tugas Barjono untuk meregister sambil bertanya ke Ardiyatka mengenai perselingkuhan yang telah dilakukan Ardiyatka bersama mantan kakak ipar Terdakwa (Isteri abang Terdakwa yang bernama I Putu Mahendra) "Mengapa Ardiyatka tega melakukan perselingkuhan tersebut, hingga I Putu Mahendra dan isterinya Ari Yuliati bercerai, dan 2 anak mereka yang masih kecil-kecil menjadi korban perceraian?"; Tetapi saat Terdakwa tanya, Ardiyatka yang saat itu duduk dilantai, selalu diam sehingga Terdakwa jengkel kemudian Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pipi kiri Ardiyatka sampai ia jatuh tersungkur



- Bahwa kemudian Ardiyatka Terdakwa pukul menggunakan gagang sapu mengenai punggungnya dan mata kakinya lalu dileraikan oleh saksi Barjono selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Blok A1 kamar 6;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 jam 09.30 Wib, setelah Ardiyatka dibesuk isterinya, Ardiyatka diantar saksi Susanta ke sel, sesampai di pos jaga Blok A, Terdakwa disuruh Ardiyatka duduk dilantai, lalu terdakwa tanya dibesuk siapa dan Terdakwa jawab dibesuk isteri;
- Bahwa Ardiyatka lalu Terdakwa tendang dengan kaki kiri saya mengenai bagian muka, lalu Susanta menyuruh berdiri Ardiyatka lalu membawa Ardiyatka ke selnya;
- Bahwa saat akan dikembalikan ke selnya, Terdakwa sambil berdiri dibelakang saksi Susanta memukul saksi Ardiyatka pakai tangan dan mengenai pelipis kanan Ardiyatka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 jam 14.00 Terdakwa menyuruh Sujarwo (tamping blok A) membuka sel dan mengeluarkan Ardiyatka dari sel dan menyuruh saksi Ardiyatka duduk dibawah halaman Blok A1, lalu Terdakwa tanya mengenai perselingkuhan yang telah dilakukan Ardiyatka bersama mantan kakak ipar Terdakwa lalu Ardiyatka Terdakwa suruh buka baju dan sarungnya dan tinggal memakai celana dalam, kemudian punggung Ardiyatka saya pukul dengan gagang sapu berulang kali di bagian punggung dan kakinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Ardiyatka jalan jongkok menuju Blok A2 dan Terdakwa suruh masuk kolam sambil Terdakwa pukul dengan gagang sapu dan Terdakwa siram dengan menggunakan air selang, lalu Terdakwa suruh pindah ke kolam di depan kamar blok, lalu Terdakwa pukuli punggungnya lagi dengan gagang sapu lalu Terdakwa suruh naik dari kolam dan jalan jongkok di depan pintu Blok A2 lalu Terdakwa pukuli lagi bagian punggung Ardiyatka dengan gagang sapu sampai sesak napas lalu Terdakwa suruh masuk ke selnya;





- Bahwa tugas Terdakwa adalah menerima Narapidana, mendaftarkan identitas Narapidana, mengawasi barang bawaan Narapidana, mengontrol / mengawasi lingkungan LP Wirogunan, mengawasi pembagian makanan Narapidana dan membina Narapidana supaya menjadi manusia yang baik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menanyai Ardiyatka tentang perselingkuhan yang ia lakukan bersama mantan kakak ipar saya dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Ardiyatka dari selnya, itu kemauan pribadi saya
- Bahwa Terdakwa memukul, menendang Ardiyatka di LP Wirogunan secara spontan, dan tidak direncanakan, karena Terdakwa merasa gemas dengan perbuatan Ardiyatka yang berselingkuh dengan mantan kakak iparnya sampai menyebabkan kakak dan kakak iparnya bercerai dan 2 orang anak mereka yang masih kecil-kecil menjadi korban perceraian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ardiyatka masih bisa beraktifitas seperti biasa?
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban Ardiyatka;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan Visum Visum Et Repertumatas nama korban Ardiyatka Nomor : R/30/VER/XI/2014/Rumkit Bhy, tertanggal 24 Oktober 2014, yang dilakukan oleh dr. Titi Rahma Purihayati, dokter pada RS Bhayangkara, Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka lecet di daerah punggung yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) luka lecet memanjang dengan masing-masing ukuran kurang lebih 35x1cm (tiga puluh lima kali satu centimeter) berwarna bagian pinggir merah pudar dan dibagian tengah warna putih pucat. Luka lecet di dada kanan memanjang dengan ukuran masing-masing 8x0,5cm (delapan kali nol koma lima centimeter) dan 10x0,5cm (sepuluh kali nol koma lima centimeter). Luka lecet memanjang di lengan kanan dengan



ukuran masing-masing 6x0,5cm (enam kali nol koma lima centimeter), 3x0,5cm (tiga kali nol koma lima centimeter) dan 5x05cm (lima kali nol koma lima centimeter). Luka memar di lengan kiri dengan ukuran 6x3cm (enam kali tiga centimeter) warna ungu pudar, Luka lecet memanjang di paha kanan dengan ukuran masing-masing 15x1,5cm (lima belas kali satu koma lima centimeter), 5x0,1cm (lima kali nol koma satu centimeter) dan 5x0,1cm (lima kali nol koma satu centimeter), luka lecet memanjang di paha kiri dengan ukuran masing-masing 30x1cm ( tiga puluh kali satu centimeter) dan 15x1cm ( lima belas kali satu centimeter), **Kesimpulan :** Perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan perlukaan tersebut menyebabkan gangguan ringan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Wirogunan Yogyakarta Terdakwa telah menendang, memukul dengan tangan kanan dan memukul dengan gagang sapu beberapa bagian tubuh saksi korban Ardiyatka,S.H:
- Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan Terdakwa , saksi korban Ardiyatka mengalami luka luka lecet di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama korban Ardiyatka Nomor : R/30/VER/XI/2014/Rumkit Bhy, tertanggal 24 Oktober 2014, yang dilakukan oleh dr. Titi Rahma Purihayati, dokter pada RS Bhayangkara, Yogyakarta;
- Bahwa benar akibat luka yang dideritanya saksi korban Ardiyatka, SH hanya mengalami gangguan ringan dan tetap masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ardiyatka karena, Terdakwa merasa geram dengan perbuatan saksi korban Ardiyatka yang berselingkuh dengan mantan kakak iparnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk



sampai menyebabkan kakak iparnya bercerai dan 2 orang anak mereka yang masih kecil-kecil menjadi korban perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

1. Dengan Sengaja Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
2. Perbuatan dilakukan secara berlanjut .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA Bin I NYOMAN GEDUR dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di sidang serta dari keterangan para Saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;



Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan ;

Bahwa menurut memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens ve voor zaken van een gevolg*) ;

Bahwa menurut Gradasinya kesengajaan tersebut dapat dibedakan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya: terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan Perundang-undangan hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) bahwa dalam kesengajaan ini pelaku menyadari untuk dapat terwujudnya tujuan pasti ini maksudnya (kesengajaan sebagai maksud) akan menimbulkan tindakan atau akibat lainnya selain dari pada maksud tersebut ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): bahwa dalam kesengajaan ini pelaku haruslah mengetahui atau menyadari dengan melakukan suatu tindakan ada kemungkinan terjadi suatu akibat yang terlarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka menurut yurisprudensi misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan terdakwa memenuhi salah satu kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang dengan demikian akan pula dapat membuktikan kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Barjono dan saksi Susanta serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Wirogunan Yogyakarta Terdakwa telah menendang, memukul dengan tangan kanan dan memukul dengan gagang sapu beberapa bagian tubuh saksi korban Ardiyatka,S.H:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Yk



Menimbang bahwa akibat pukulan dan tendangan Terdakwa, saksi korban Ardiyatka mengalami luka luka lecet di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Visum Et Repertum atas nama korban Ardiyatka Nomor : R/30/VER/XI/2014/Rumkit Bhy, tertanggal 24 Oktober 2014, yang dilakukan oleh dr. Titi Rahma Purihayati, dokter pada RS Bhayangkara, Yogyakarta;

Menimbang bahwa akibat luka yang dideritanya saksi korban Ardiyatka, SH hanya mengalami gangguan ringan dan tetap masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa ia melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ardiyatka karena Terdakwa merasa geram dengan perbuatan saksi korban Ardiyatka yang berselingkuh dengan mantan kakak iparnya sampai menyebabkan kakak iparnya bercerai dan 2 orang anak mereka yang masih kecil-kecil menjadi korban perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukannya dengan penuh kesadaran baik mengenai perbuatan dan kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut serta adanya kehendak/maksud yang diinginkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka telah terpenuhi ;

#### Ad.3 Perbuatan dilakukan secara berlanjut

Menimbang bahwa pengetahuan perbuatan dilakukan secara berlanjut adalah bahwa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian membenarkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban Ardiyatka dilakukan dalam waktu yang berbeda yang pertama pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasayarakatan Wirogunan Yogyakarta.



Menimbang bahwa berdsrkan fakta tersebut diatas maka unsure ketiga perbuatan dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbnag bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyimpang dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan melanggar hukum lagi.
- Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas

II A Wirogunan, Yogyakarta.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MADE KUSUMA CAHYA Bin I NYOMAN GEDUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” PENGANIAYAAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, oleh ALEXANDER S. PALUMPUN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUNANTO, SH.MH dan JOEDI PRAJITNO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR.SRI WINASTUTI H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh ENI KUSJATWATI, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUNANTO, SH.MH

ALEXANDER S. PALUMPUN, SH.MH



JOEDI PRAJITNO, SH.MH,

Panitera Pengganti,

RR.SRI WINASTUTI H, SH





Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**PUTUSAN**

**No. 1264 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : SYA'ARI Bin WAHID ;

Tempat lahir : Sei Pangkalan ;

Umur/tanggal lahir: 41 Tahun/29 Maret 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Raya Mandor Capkala Komplek  
Perumahan Guru SD 17 Pasar Gunung,  
Kecamatan Sei Raya Kabupaten  
Bengkayang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

II. Nama : BAYU SEGARA Bin  
KOHAR ;

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/28 Pebruari 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Lapas Kelas II B Singkawang No.  
61 Kelurahan Sedau, Kecamatan  
Singkawang Selatan Kota Singkawang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil ;

III. Nama : BOBY HARYADI Bin  
SUTIKNO ;

Tempat lahir : Saeitau Kab. Kapuas Hulu ;

Umur/tanggal lahir: 24 Tahun/12 Juli 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Aliyang Gang Sawi IV No. 33 RT.



04/02 Kelurahan Pasiran, Kecamatan  
Singkawang Barat, Kota Singkawang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID, Terdakwa II. BAYU SEGARA Bin KOHAR, dan Terdakwa III. BOBY HARYADI Bin SUTIKNO, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 sekira jam 09.00 wib atau pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Komplek Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang atau pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni terhadap GERRY GERHART FOLABESSY yang masih merupakan anak-anak atau masih di bawah umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 963/KH/1991 tanggal 30 Oktober 1991 (GERRY GERHART FOLABESSY lahir tanggal 22 Juli 1991) yakni sekitar umur 16 (enam belas) tahun yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa I sebagai pegawai Lapas kelas II B Singkawang menerima penyerahan tahanan dari piket Portir sebanyak 4 (empat) orang yaitu atas nama GERRY GERHART FOLABESSY (korban), KU JUN PHIN, SARMEDI dan AKIONG. Kemudian ke 4 (empat) tahanan tersebut oleh Terdakwa I diperintahkan untuk berdiri di lorong depan ruangan staf KPLP Lapas kelas II B Singkawang dan menyainya satu persatu, namun ketika Terdakwa I menyai korban, korban tidak mau menjawab. Korban yang tidak mau menjawab Terdakwa I langsung menampar wajah dan menendang luruh kaki bawah, paha kiri maupun kanan dengan menggunakan sepatu dinas Terdakwa. Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di ruangan Staf KPLP mendengar suara pukulan kesalah satu tahanan. Kemudian keluar sedangkan Terdakwa I masuk kedalam ruangan staf KPLP. Selanjutnya Terdakwa II dan III menanyakan kasus yang dilakukan korban, tetapi korban tidak mau menjawab sehingga Terdakwa II, III menampar korban sebanyak 1 (satu) kali ke pipi kanan. Lalu menyai tahanan yang lain, dan menjawab dengan jujur. Kemudian Terdakwa I keluar dari ruangan staf KPLP menyuruh Terdakwa II dan III berhenti memukul dan membawa ke 4 (empat)



tahanan tersebut ke ruangan registrasi.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut korban GERRY GERHART FOLABESSY mengalami luka lecet pada paha kiri dengan ukuran 3 x 1 cm sebagaimana Visum Et-repertum Nomor 115/TU/PKM/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Lydia A Lubis, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Singkawang Selatan dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Undang-Uundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 20 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAARI Bin WAHID Terdakwa II. BAYU SEGARA Bin KOHAR, Terdakwa III. BOBY HARYADI Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK", sebagaimana dakwaan Pasal 80 Ayat (1) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID Terdakwa II. BAYU SEGARA Bin KOHAR, Terdakwa III. BOBY HARYADI Bin SUTIKNO dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 102/Pid.B/2008/PN.SKW., tanggal 22 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID, Terdakwa II. BAYU SEGARA Bin KOHAR dan Terdakwa III. BOBY HARYADI Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6



(enam) bulan ;

3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sepatu Dinas Harian ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 276/PID/2008/PT.PTK., tanggal 14 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 Oktober 2008 Nomor 102/Pid/B/2008/PN.Skw yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.SKW., No. 102/PID.B/2008/PN.SKW., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27



Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam persidangan telah diperiksa alat bukti saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa. Ketiga alat bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung, bahwa perbuatan penganiayaan terhadap korban betul-betul telah dilakukan oleh para Terdakwa. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga sah sebagai alat bukti.

Akan tetapi, secara eksplisit, *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara maksimal dan benar, sehingga *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar penjatuhan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan *judex facti*, yang hanya menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan para Terdakwa terhadap korban. Padahal seharusnya, *judex facti* harus mengkaji lebih mendalam bahwa dalam hukum pembuktian, harus pula dipertimbangkan kondisi/akibat korban kejahatan tersebut.

Dari fakta persidangan telah terungkap, bahwa korban GERRY GERHART mengalami luka lecet sebagaimana *Visum et repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA A. LUBIS, dokter Pada Puskesmas Kecamatan Singkawang Selatan, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa korban GERRY GERHART mengalami luka lecet pada bagian paha kiri dengan ukuran 3 x 1 cm yang dalam kesimpulan dokter tersebut dikatakan luka lecet yang diderita korban akibat kekerasan benda keras dan tumpul. Bahwa akibat lukanya tersebut, korban untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan aktifitasnya.

Akibat *judex facti* tidak mengkaji keadaan korban, *judex facti* telah salah menilai perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Sesungguhnya, perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tahanan yang



merupakan titipan tahanan Kejaksaan tidaklah dibenarkan, apalagi Terdakwa adalah anak-anak. Seharusnya, judex facti sudah dapat membayangkan akibat yang dialami korban akibat penganiayaan tersebut. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex facti Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, telah melanggar peraturan hukum pembuktian, yang seharusnya hukum pembuktian diterapkan sebagaimana mestinya, dan bukan disimpangi.

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Judex facti secara prinsip haruslah mengadili perkara dengan didasari oleh hukum yang benar. Penerapan hukum yang benar dalam perkara ini menurut kami Penuntut Umum, judex facti tidak dilaksanakan secara benar menurut undang-undang. Fakta yang mendukung analisa kami adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam point 1 tersebut di atas, jika penerapan hukum tidak dilaksanakan secara benar, maka secara otomatis pula dalam hal mengadilipun judex facti telah menyimpangi ketentuan undang-undang. Judex facti tidak memperhatikan hukum pembuktian secara benar, yang berakibat keadaan korban tidak terabaikan/kurang mendapat perhatian yang maksimal dari judex facti.

3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Untuk point 3 (ketiga) ini, kami menilai, jika kedua point tersebut di atas yang telah kami sebutkan oleh judex facti disimpangi, berarti secara otomatis dapat dikatakan bahwa judex facti telah melampaui batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut ternyata judex facti tidak mempertimbangkan Pasal 197 (1) huruf f KUHAP tentang perihal memberatkan bagi para Terdakwa ;

Bahwa menurut Pasal 197 (2) KUHAP putusan demikian batal demi hukum. Namun mengingat asas legalitas, bagi negara Mahkamah Agung mengadili langsung perihal tersebut dengan melihat perihal memberatkan yaitu para Terdakwa seharusnya sebagai pembina anak didik di Lembaga Pemasyarakatan maupun tahanan seharusnya memberi teladan dan contoh



yang baik apalagi terhadap para saksi dan saksi korban Gerry adalah tahanan titipan dari kejaksaan patut mereka memperlakukan titipan tahanan dengan baik bukan malahan memperlakukan kasar tidak memberikan perlindungan pada Gerry yang masih di bawah umur ;

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum terhadap KUHP, UU Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 maka para Terdakwa harus diberi sanksi yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 276/PID/2008/ PT.PTK., tanggal 14 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 102/Pid.B/2008/ PN.SKW., tanggal 22 Oktober 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 276/PID/2008/ PT.PTK., tanggal 14 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 102/Pid.B/2008/ PN.SKW., tanggal 22 Oktober 2008 ;

#### M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID, Terdakwa II. BAYU SEGARA Bin KOHAR dan Terdakwa III. BOBY HARYADI Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh



- juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Sepatu Dinas Harian ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. SYA'ARI Bin WAHID ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Maret 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.  
MS.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SUNARYO, SH., MH.**

NIP. 040 044 338.



Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2009